

**DINAMIKA PUTUSAN HADHANAH DI PENGADILAN
AGAMA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

SITI INAROTUT DAROJAH

NIM: 214102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**DINAMIKA PUTUSAN HADHANAH DI PENGADILAN
AGAMA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)



Oleh :

SITI INAROTUT DAROJAH
NIM: 214102010001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

DINAMIKA PUTUSAN HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*)

Disusun Oleh:

Siti Inarotut Darojah
NIM: 214102010001

Disetujui Pembimbing:


Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**DINAMIKA PUTUSAN HADHANAH DI PENGADILAN
AGAMA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

SKRIPSI

Telah diajukan dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 26 November 2025

Tim Penguji :

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag.




Menyetujui
Fakultas Syariah

Dr. Wilkani Hefni, M.A.
NIP. 11107 201801 1 004

MOTTO

وَإِذَا افَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ

فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلَّمَ إِلَيْهِ

Artinya: “Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dan ia memiliki anak darinya maka istrinya lebih berhak dengan pengasuhannya sampai berumur 7 tahun. Lalu anak tersebut diberi pilihan di antara kedua orang tuanya, siapa pun di antara keduanya yang ia pilih maka ia diserahkan kepadanya.”¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini ad-Dimasqi Asy-Syafi’I, *Kifayatul akhyar* Terj. Abu Idris Muhammad bin Abdulfatah, (Solo: Al-Qowam) 272.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan hidayah, taufiq serta inayahnya, sehingga skripsi yang berjudul *“Dinamika Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya”* ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, atas berbagai curahan dukungan, kasih penulisng, dan doa yang tak pernah terputuskan, dari keluarga serta teman-teman sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Maka dari itu, karya tulis yang berupa skripsi ini penulis persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Adnan dan ibu Ulfiatul Rodiyah. Yang tak pernah putus mendoakan penulis, memberikan kasih sayang kepada penulis, dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk perjalanan hidup penulis, dan tentunya tanpa ridho keduanya penulis tidak akan sampai pada saat ini.
2. Untuk kakak-kakak dan adik penulis, yang kehadirannya sering kali tak terucap tetapi selalu terasa di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas tawa yang menguatkan, nasihat yang menenangkan, dan perhatian yang membuat penulis tidak pernah merasa berjalan sendirian. Setiap halaman dari karya ini menyimpan jejak kalian, yang tanpa disadari telah menuntun penulis melewati masa-masa tersulit.

KATA PENGANTAR

Tidak ada kenikmatan dari Allah SWT yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin sebagai cara bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Doa beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, skripsi ini dapat terselesaikan dan memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan penulisan yang berjudul “Dinamika Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya”.

Keberhasilan ini tak terlepas dari bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, Selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini bisa selesai dengan batas waktu yang cukup. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak-

banyak terimakasih kepada ibu, karena sudah memu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, hingga penulis bisa menyelesaikan penelitiannya

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Ketua jurusan Hukum Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas, semangat, serta arahan akademik yang mendukung kelancaran proses studi penulis..
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan diwaktu yang tepat.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I., Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan yang baik selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan.
7. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah, begitu juga seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya karena telah dengan keikhlasan dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan ilmu pengetahuan dan juga kelancaran administrasi kepada saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya dengan Windi Fitria Ningrum, Zumrotul Muslimah, Afifatul Jannah, dan Zaskia Dwi Saputri (Tim Sholehah) dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Terimakasih telah banyak memberikan hal-hal positif serta dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

9. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara moril dan materi. Dengan rasa yang amat tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis berharap semoga karya tulis berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat yang berharga, terutama bagi peneliti sendiri dan para pembaca. Penulis juga dengan tulus menerima setiap kritik, saran, dan masukan untuk meningkatkan kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.

Jember, 22 September 2025

Siti Inarotut Darojah

NIM: 214102010001

ABSTRAK

Siti Inarotut Darojah, 2025: *“Dinamika Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya”*

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan semakin banyak sengketa mengenai hak asuh anak. Dalam praktiknya, hakim pengadilan Agama di berbagai daerah sering menghasilkan putusan yang berbeda meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan tersebut menarik untuk diteliti karena menyangkut kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak anak pasca perceraian. Putusan yang diambil hakim tidak hanya bertumpu pada norma hukum semata, melainkan juga memperhatikan kondisi nyata keluarga serta kebutuhan psikologis anak, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih kontekstual.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya? 2) Bagaimana putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif perlindungan anak?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan perlindungan anak dalam membuat keputusan mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan sudut pandang perlindungan anak.

Metode penelitian ini adalah normatif yuridis, yaitu penelitian hukum pustaka, pendekatan penelitiannya dengan pendekatan studi Undang-Undang konseptual. Pengumpulan data dengan dokumentasi bahan hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pada Pengadilan Agama Jember, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dianggap tidak layak mengasuh akibat menikah siri, menghalangi akses ayah terhadap anak, dan tidak menciptakan lingkungan pengasuhan yang stabil. Putusan ini mencerminkan keadilan substantif dan kontekstual dengan dasar KHI Pasal 105 dan prinsip *the best interest of the child*. Sementara pada Pengadilan Agama Surabaya, hakim memberikan hak asuh kepada ibu karena ayah terbukti tidak bertanggung jawab, meninggalkan rumah, dan tidak memberi nafkah. Putusan ini menekankan keadilan normatif dan maternal, berlandaskan KHI Pasal 105 dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, serta tetap mewajibkan ayah memberi nafkah hadhanah dan hak kunjung. 2) Kedua putusan menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai UU No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, dengan orientasi pada kepentingan terbaik anak. PA Jember menonjolkan perlindungan secara substantif dan kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak, sedangkan PA Surabaya menekankan perlindungan normatif dan maternal, menitikberatkan pada kestabilan emosional dan kasih sayang ibu. Keduanya menunjukkan bahwa putusan hadhanah bersifat fleksibel, bergantung pada kelayakan moral, tanggung jawab, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	52


A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	52
B. Sumber Bahan Hukum	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Analisis Data	55
E. Keabsahan Data.....	56
F. Tahap-Tahap Penelitian	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Pertimbangan hakim tentang putusan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya	58
B. Putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya dalam prespektif perlindungan anak	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Perbedaan 2 Putusan.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4.1	Perbedaan Analisis 2 Putusan	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran hak asuh dalam hukum keluarga di Indonesia cukup penting terutama pasca perceraian. Undang-undang tentang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menggarisbawahi perihal hubungan antara orangtua dan anak dalam perceraian tidaklah putus². Pada prinsipnya, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, keuangan, dan kebutuhan dasar anak-anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya³. Oleh sebab itu, pengaturan hak asuh anak menjadi penting agar kebutuhan-kebutuhan penting bagi anak terjamin dengan baik, seperti hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28B UUD 1945⁴.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 59 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwasannya anak tidak diperbolehkan untuk dipisahkan dari orang tua melalui cara yang bertentangan dengan yang dikehendaki anak, dengan pengecualian jika hal tersebut demi kepentingan terbaik anak berdasarkan alasan dan aturan hukum yang sah⁵. Hal ini diperkuat dalam peraturan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 14 ayat 1,

² Refie Ramadhan, “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami,” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.

³ Ramadhan, “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan”, 531.

⁴ Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua,” *Analogi Hukum* 11, no. 1 (2016): 107–15.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 59.

yang menyatakan bahwasannya setiap anak memiliki hak untuk dirawat orang tuanya, dengan pengecualian jika ada alasan hukum yang membenarkan serta membuktikan bahwa perceraian tersebut demi kepentingan anak dan merupakan keputusan akhir mengenai hal tersebut⁶.

Sengketa mengenai hak asuh anak seringkali timbul dalam konteks perceraian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 41 huruf a memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perselisihan mengenai penguasaan anak⁷. Putusan pengadilan mengenai hak asuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, Pendidikan, dan agama anak.

Pengadilan Agama berperan aktif menyelesaikan sengketa hak asuh bagi pasangan muslim di Indonesia⁸. Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan siapa yang paling berhak di antara kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan dalam hal finansial, moral, reputasi, dan kedekatan emosional masing-masing orang tua dengan anak.

Namun dalam praktiknya, implementasi putusan perihal hak asuh anak oleh Pengadilan Agama sering menghadapi tantangan, misalnya ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam sengketa, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1).

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 41.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, akses 04 Juli 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>

pelaksanaan hak asuh yang telah ditetapkan. Terkadang, pihak yang kalah dalam sengketa hak asuh tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan sebagaimana mestinya, misalnya dengan menghalangi pihak lain untuk bertemu dengan anak. Dalam kasus ini, pengajuan permohonan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang memenangkan perkara ke Pengadilan Agama yang menangani perkara tersebut⁹.

Proses eksekusi putusan hak asuh anak seringkali rumit dan memakan waktu. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama sangat perlu memiliki sistem yang efisien guna memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh dipatuhi demi kepentingan terbaik anak¹⁰.

Dalam konteks hukum, termasuk hukum keluarga. Faktor sosial dan budaya memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi putusan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara termasuk perkara hadhanah¹¹. Berdasarkan hal itu, penelitian ini memiliki fokus untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam hal pembuatan putusan hadhanah di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya dalam sudut pandang perlindungan anak. Pemilihan kedua lokasi ini tidak bertujuan untuk membandingkan, tetapi penulis bermaksud untuk mengkaji sejauh mana prinsip

⁹ Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, dan Fadlan Fuadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.

¹⁰ Gushairi, "Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia", akses 04 Juli 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>

¹¹ Rayhan Zaki Wibowo, Raden Ror Iska Sabrina Putri, Dyah Liesna Kusuma, Gilbert Christian Kaban, Her Dianta Mehaga Sebayang, Ariq naufal, Attalah Suhandi, dan Mulyadi., "Implementasi Hukum Dalam Konteks Sosial Dan Budaya Yang Berbeda Di Masyarakat," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.8060686>.

perlindungan anak diterapkan dalam putusan hakim di masing-masing wilayah, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang implementasi hukum perlindungan anak di peradilan agama.

Penelitian ini mengkaji putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama dari wilayah Jember dan Surabaya. Kedua wilayah tersebut memiliki karakter budaya yang cukup berbeda. Jember dikenal dengan budaya Pendalungan, hasil kolaborasi antara budaya Jawa dan Madura. Penduduk Jember sendiri terdiri dari beberapa etnis seperti Jawa, Madura, Osing, Tionghoa, Sunda, dan Arab. Masyarakat Jember menjunjung tinggi nilai gotong royong dan memiliki ikatan kekerabat yang kuat¹². Sementara Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia yang memiliki Masyarakat yang cenderung heterogeny dengan berbagai suku, agama, dan budaya¹³. Surabaya memiliki budaya urban yang kuat dengan gaya hidup yang lebih individualis dibandingkan dengan Jember.

Dalam menentukan hak asuh anak, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk latar belakang sosial dan budaya¹⁴. Dengan nilai gotong royong dan ikatan kekerabatan yang kuat, hakim di Jember mungkin lebih mempertimbangkan lingkungan keluarga besar dalam pengasuhan anak. Sementara itu, dalam konteks urban yang lebih individualistis di Surabaya,

¹² Fahma Filbarkah Aziz, Imam Setyobudi, Sriati Dwiatmini., “Imajinasi Identitas Orang Jember: Wacana,” Jurnal Budaya Etnika 5, No. 1 (Juni 2021).

¹³ Nadira Hamamah, “Surabaya, Kota Metropolitan Terbesar Kedua di Indonesia”, *Goodews From Indonesia*, akses 9 Juli 2024, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/04/Surabaya-kota-metropolitan-terbesar-kedua-di-indonesia>

¹⁴ Wahyu Nugraha, “Hukum Hak Asuh Anak: Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Pengadilan dalam Keputusan”, Nugraha *Lawfirm* (2024), <https://www.nugrahalawfirm.com/hukum-hak-asuh-anak-faktor-faktor-yang-dipertimbangkan-pengadilan-dalam-keputusan/>

hakim bisa lebih menekankan kemampuan finansial dan stabilitas individu dalam memberikan pengasuhan.

Di Jember, akulturasi budaya Jawa dan Madura dapat mempengaruhi pandangan hakim terhadap peran gender dalam pengasuhan anak. Misalnya, peran ibu dalam budaya Jawa yang kuat dapat menjadi pertimbangan dalam putusan hadhanah. Surabaya yang multikultural mungkin menghadapi kasus hadhanah yang melibatkan perbedaan agama atau etnis antara orang tua. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak¹⁵.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 jumlah kasus perceraian di Surabaya tercatat sebanyak 22.198 kasus sedangkan di Jember mencapai 24.016, dalam kurun waktu 4 tahun¹⁶.

Perubahan sosial, seperti meningkatnya perceraian dan dinamika keluarga, mempengaruhi putusan hadhanah. Hakim harus menyesuaikan putusan dengan perubahan ini untuk memastikan kesejahteraan anak. Dengan memahami perbedaan sosial dan budaya antara Jember dan Surabaya, hakim dapat membuat putusan hadhanah yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan kepentingan terbaik bagi anak¹⁷.

¹⁵ Ujianto Singgih Prayitno dan Purnawan Basundoro, “*Etnicity and Religion in Surabaya: Interaction of City Community in Symbolic Interactionism Perspective*,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 119–30.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Talak dan Cerai di Provinsi Jawa Timur”, diakses 09 Juli 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

¹⁷ Riki Perdana Raya Waruwu, Muqtadir Ghani Putranto, “Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim”, *hukum online* (2023) diakses Mar-2025,

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, terutama dalam konteks dinamika hukum dan perlindungan anak. Dengan meningkatnya angka perceraian dan kompleksitas kasus hak asuh anak, pemahaman tentang bagaimana hukum dan budaya bekerja sama dalam menentukan hak asuh anak adalah hal yang penting. Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman tentang praktik hukum di Pengadilan Agama serta bagaimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak pasca perceraian yang lebih baik.

Dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Putusan Hadhanah di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya”, tersebut peneliti mengambil dari putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby yang berisi tentang permohonan cerai talak yang disertai dengan permohonan hak anak oleh seorang ayah karena sang ibu terlalu temperamental. Namun, hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut karena sang ayah diduga melakukan perselingkuhan, dan tuduhan bahwa si ibu temperamental tidak dibenarkan. Selain itu, anak juga masih belum mumayyiz, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila anak belum mumayyiz, maka sebaiknya anak dalam pengasuhan ibunya. Selain putusan tersebut, peneliti juga mengambil contoh kasus dari Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr mengenai gugatan oleh seorang ayah atas hak asuh anaknya, dimana setelah perceraian dengan istrinya, ia tidak diberikan hak untuk mengunjungi anaknya. Dalam persidangan terbukti bahwa mantan istrinya ternyata telah menikah siri,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985>

selain itu saat anak ikut dengan ibunya, dia tidak terawat dengan baik.

Putusan pengadilan agama Jember Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr, dimana hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya meskipun anak masih belum mumayyiz. Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berlandaskan pada Pasal 105 KHI, tetapi juga merujuk pada pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab *khifayatul akhyar*, dan SEMA No. 1 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby menunjukkan pola pertimbangan yang berbeda. Dalam perkara tersebut, hakim tetap memberikan hak asuh anak kepada ibu, dengan berpegang kuat pada pasal 105 KHI sebagai norma dasar hadhanah.

Tabel 1.1
Perbedaan Putusan

Aspek	Putusan 2722Pdt.G/2022/PA.Jr	Putusan Pdt.G/2023/PA.Sby
Jenis Perkara	Gugatan hak asuh anak pasca cerai verstek	Permohonan cerai talak + rekonvensi hak asuh + nafkah
Penggugat/Pe mohon	Ayah (Yanu ar Ghilang Ramadhan) vs ibu	Ayah (permohon talak) vs ibu (rekonvensi)
Jumlah Anak	1 anak perempuan (usia 4 tahun)	3 anak (2 perempuan usia 14 & 11, 1 laki-laki usia 5)
Alasan Hak Ibu Gugur	Ibu kawin sirri lagi; halangi ayah bertemu anak; keributan keluarga	Ayah setuju serahkan hak asuh; pertimbangan mediasi & kemampuan finansial
Pihak Berhak Asuh	Ayah, dengan akses ibu	Ibu, dengan akses ayah & nafkah Rp10jt/bln + mutah/iddah

Tanggal & Lokasi	12 September 2022, PA Jember	2023 (detail akhir tidak lengkap), PA Surabaya
Biaya Perkara	Dibebankan ke ayah (Rp645.000)	Dibebankan ke ayah (termasuk nafkah tambahan)

Kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji karena meskipun berasal dari konflik hukum yang sama, yakni perebutan hadhanah anak yang belum mumayyiz pasca perceraian, namun hasil putusannya berbeda secara mendasar. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum Islam di Peradilan Agama, terutama dalam menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan substansif. Oleh sebab itu, penulis mengangkat kedua putusan tersebut sebagai objek penelitian untuk memahami bagaimana hakim menimbang antara norma hukum, aspek moral, serta perlindungan anak dalam praktik peradilan agama.

Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji substansi hukum dalam putusan-putusan tersebut serta konsistensinya dengan prinsip perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memetakan dinamika penerapan hukum hak asuh anak, sekaligus menjadi referensi akademik bagi pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Dari kedua putusan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Dinamika Putusan Hadhanah Di Pengadilan Agama Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Agama Surabaya”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian yang telah disebutkan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan perlindungan anak dalam membuat keputusan mengenai hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan perspektif perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat penelitian dalam proposal yang ditulis oleh peneliti dengan harapan agar karya atau hasil penelitian menjadi salah satu referensi bagi pembaca, yang disusun menjadi manfaat teoretis dan praktis.

a. Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan hukum keluarga, khususnya dalam aspek hadhanah (hak asuh anak).
Dengan menganalisis berbagai teori hukum Islam dan hukum positif

mengenai hak asuh, penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman akademik mengenai konsep hadhanah dan implikasinya dalam sistem peradilan agama.

2. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan perkara hak asuh anak. Melalui pengkajian putusan-putusan pengadilan, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik penerapan hukum dan faktor sosial, psikologis, serta ekonomi memengaruhi keputusan hukum terkait hak asuh.

3. Seiring dengan perubahan sosial dan dinamika keluarga modern, penelitian ini dapat menjadi landasan akademik dalam memahami relevansi hukum hadhanah dengan kebutuhan hukum kontemporer.

Analisis dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para akademisi dalam mengkaji kemungkinan reformasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, pengacara, dan advokat dalam penanganan kasus hak asuh anak. Dengan memahami berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, para praktisi hukum dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam memperjuangkan hak-hak klien serta memastikan keputusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan juga tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan hak asuh anak. Dengan adanya kajian normatif, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipertimbangkan dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih adil serta efektif dalam perlindungan terhadap hak anak setelah perceraian.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang tua yang mengalami perceraian. Dengan memahami hukum hak asuh anak secara lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih bijak dalam menyikapi permasalahan hak asuh dengan mengutamakan kesejahteraan anak

E. Definisi Istilah

Maksud dari definisi istilah ini untuk memperjelas dan menegaskan kata kunci yang relevan dengan judul penelitian. Adapun kata kunci yang perlu didefinisikan dari judul penelitian ini sebagai berikut Hadhanah:

a. Hadhanah/hak asuh anak

Secara bahasa, hadhanah diambil dari lafadz “*al- hadln*” yang bermakna “lambung” atau “pelukan bagian samping tubuh”. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah bagian tubuh ibu, yakni lambung atau dada, tempat di mana seorang anak kecil biasa dipeluk dan ditempelkan saat dirawat. Jadi, secara makna, hadhanah digambarkan sebagai perawatan fisik dan emosional yang dekat dan hangat seperti pelukan seorang ibu kepada

anaknya¹⁸. Sedangkan menurut istilah syara' adalah hadhanah berarti proses menjaga dalam arti merawat serta mendidik anak kecil, memberikan bimbingan dengan cara membantu, melatih, dan lainnya agar ia mampu mandiri. Menurut seorang ahli pengasuhan anak merupakan perawatan atau pengasuhan terhadap seorang anak, hal ini berarti bahwa orang tua selalu bertanggung jawab atas pengawasan, penyediaan layanan yang diperlukan, dan pemenuhan semua kebutuhan dasar anak-anak mereka¹⁹.

Hak asuh anak menjadi isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan tanggung jawab serta hak orang tua akan anak mereka. Dalam konteks hukum positif, hadhanah diatur oleh negara melalui peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hukum positif, hak asuh anak biasanya jatuh pada orang tua, tetapi dalam kasus perceraian, pengadilan akan membuat pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan pihak mana yang berhak mendapatkan hak asuh²⁰.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap

¹⁸ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, 2019.

¹⁹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin, Ponpes Al Khoirot Tim Penerjemah, "Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi," 2007, 308.

²⁰ Abdurahman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 17.

hak asuh anak²¹. Hak asuh anak dalam agama Islam disebut "hadhanah". Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, hak asuh anak ada pada ibunya, terutama untuk anak-anak yang masih kecil, dengan pertimbangan bahwa kasih sayang dan perawatan dapat diberikan dengan lebih baik oleh ibunya²². Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak, pengalihan hak asuh kepada ayah atau kerabat lainnya dapat dilakukan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan pendidikan anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi²³.

Perbedaan utama antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada pendekatan dan kriteria yang digunakan untuk menentukan hak asuh. Hukum positif lebih bersifat sekuler dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sedangkan hukum Islam mengedepankan nilai-nilai agama dan moral dalam pengambilan keputusan mengenai hak asuh²⁴.

b. Putusan Pengadilan

Putusan secara etimologi berasal dari kata "putus" kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran "an" menjadi "putusan" yang dalam KBBI berarti "hasil memutuskan"²⁵. Menurut istilah, sebuah putusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, baik secara lisan maupun tertulis, dalam sidang terbuka sebagai hasil dari penyelidikan terhadap suatu

²¹ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Kediri: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 38.

²² Kansil, C. S. T, *"Modul Hukum Perdata"*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2014), 55.

²³ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

²⁴ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni., "Penetapan Hak asuh Anak," 66.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Putusan", <https://kbbi.web.id/putus>

perkara hukum²⁶.

Putusan merupakan produk pengadilan yang dibuat oleh hakim. Produk yang dihasilkan oleh hakim terdiri dari dua hal yakni penentuan dan penilaian. Dengan definisi lain, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim dalam sidang pengadilan terbuka dalam bentuk putusan yang sesuai hukum (pasal 1 angka 11 KUHAP)²⁷. Dalam penelitian ini, penulis mengambil masing-masing 1 putusan dari Pengadilan Agama yang sudah tercantum dalam judul, yakni Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr

c. Dinamika

Berdasarkan KBBI, dinamika adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan²⁸. Menurut ahli, dinamika berarti tingkah laku warga yang secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan²⁹.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa dinamika adalah sebuah fakta,

²⁶ Aris Setiawan, “Menenal Putusan Perdata dalam Peradilan”, PA Salawi Kelas IA (05 Agustus 2024), <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>

²⁷ Siti Sofiyatul Qomariyah, “Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722 / Pdt . G / 2022 / Pa . Jr), Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ Jember, 2024. 18.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Dinamika” <https://kbbi.web.id/dinamika>

²⁹ Indah Suci Julia Sari, “Hakekat , Dinamika Organisasi , Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam” Jurnal IAIN Manado 13 2019. 26–37.

konsep, kondisi yang terjadi pada tatanan masyarakat sehingga menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan³⁰, jadi dinamika bisa diartikan sebagai perubahan³¹. Dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup atau sistem terbuka³².

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa dinamika putusan hadhanah merujuk pada evolusi dan variasi dalam putusan hakim pengadilan agama atau negeri mengenai hadhanah pasca perceraian yang semakin fleksibel dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak³³ yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, yurisprudensi, dan SEMA³⁴.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar dapat memberikan Gambaran secara umum tentang yang akan disajikan untuk dibahas dalam penelitian ini. Penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian.

Bab I, Pendahuluan. Pada bab I penulis menguraikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang relevan dengan judul penelitian “Dinamika

³⁰ Sari. “Hakekat, Dinamika Organisasi”. 33.

³¹ Chandra Alex, Dinamika Hukum. Metro Kaltara, <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/> diakses 05, Desember 2025

³² Chandra Alex, “Dinamika Hukum”.

³³ Alex Kusmardani dan Siti Khosiyah, “Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah,” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.4532722-5356>.

³⁴ Riki Perdana Raya Waruwu dan Muqtadir Ghani Putranto, “Evolusi Hak Asuh Anak Dalam Putusan-Putusan Hakim”. Hukum Online, 2023, Diakses 05 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985/?page=all>

Putusan Hadhanah Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Putusan Pengadilan Agama Jember Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya” yang membahas mengenai judul penelitian, konteks penelitian, manfaat serta tujuan penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang relevan serta kajian teori.

Bab III, akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi analisis data yang membahas mengenai fokus penelitian.

Bab V, terakhir yakni penutup yang berisi uraian Kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Bab 2 terdapat penelitian terdahulu dan juga kajian teori, dalam penelitian terdahulu peneliti menelaah dan mengidentifikasi kajian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji, baik kajian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan seperti, tesis, disertasi, artikel, yang dimuat pada urnal ilmiah dan lain sebagainya³⁵.

Penelitian terdahulu mengenai hadhanah umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi peran dari orangtua dalam pengasuhan anak sesuai dengan hukum Islam berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan para peneliti dalam berbagai skripsi atau penelitian. Terdapat beberapa penelitian dengan topik pembahasan atau kajian yang hampir sama dengan topik penulis, namun fokus dan penjabaran dalam penelitian tersebut berbeda. Berikut ini merupakan beberapa penjabaran penelitian terdahulu yang penulis temukan dari literatur jurnal, maupaun skripsi, meliputi:

- 1) Penelitian karya Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris tahun 2024 berjudul “Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru”³⁶. Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 310/Pdt.G/2024/PABr, yang menyoroti

³⁵ UIN KHAS Jember, “*Buku Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*”, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2024. 46.

³⁶ Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris, “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru,” *Jurnal Hukama*, Vol. 2, no. 2 (2024): 25–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.

bagaimana hak asuh anak ditetapkan pasca perceraian, khususnya ketika menyangkut anak-anak yang masih belum mumayyiz. Penelitian tersebut berfokus pada analisis yuridis mengenai penerapan hukum dalam kasus hadhanah di PA Barru, dengan menekankan keterkaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal metodologi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis mengombinasikan analisis undang-undang dengan studi kasus putusan untuk menjelaskan bagaimana hukum yang ada diterapkan secara nyata di pengadilan. Data utama yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta salinan putusan PA Barru. Dengan metode ini, penelitian berusaha menggambarkan konsistensi penerapan hukum oleh hakim, serta menilai sejauh mana asas *the best interest of the child* atau disebut juga kepentingan terbaik untuk anak benar-benar dijadikan pedoman dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan hak asuh.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa di Pengadilan Agama Barru, hak asuh atas anak dalam kondisi belum mumayyiz, pada umumnya diserahkan pada ibunya, sesuai ketentuan KHI, kecuali jika terbukti ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Penelitian ini menegaskan bahwa putusan perkara hadhanah oleh hakim didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga akses anak terhadap kedua orang tua meskipun mereka

sudah bercerai, sehingga tidak hanya aspek hukum yang diperhatikan, tetapi juga aspek sosial dan psikologis anak. Penulis juga menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak, agar hak anak tidak terabaikan dalam proses perceraian.

Ada beberapa persamaan yang cukup kuat dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian ini berfokus pada putusan hakim terkait hadhanah dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dengan studi kasus putusan. Keduanya menegaskan bahwa peran pengadilan agama sangat penting dalam memastikan perlindungan anak pasca perceraian tetap terjamin. Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan wilayah dan fokus analisis. Penelitian ini terbatas pada PA Barru dengan menekankan konsistensi penerapan hukum secara normatif, sementara penelitian penulis menganalisis PA Jember dan PA Surabaya untuk melihat dinamika dan variasi putusan. Dari sisi teori, penelitian mereka sangat menekankan pada prinsip *the best interest of the child*, sementara penelitian oleh penulis lebih memadukan perspektif perlindungan anak dengan menganalisis dua putusan dari Pengadilan Agama yang berbeda.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah bahwa karya ini memperkuat pemahaman penulis mengenai pentingnya asas kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim berpegang pada KHI, faktor-faktor sosial dan psikologis anak tetap mendapat perhatian yang serius. Hal ini memberikan landasan penting bagi penulis untuk menegaskan bahwa penelitian penulis tidak

hanya menganalisis norma hukum semata, tetapi juga menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara konkret dalam putusan di PA Jember dan PA Surabaya. Dengan demikian, penelitian penulis diharapkan dapat memperluas diskursus dengan menunjukkan adanya variasi penerapan asas tersebut di dua pengadilan yang berbeda.

- 2) Penelitian selanjutnya yang penulis kaji adalah karya Nabila Hasna Putri, Palmawati Tahir, dan Muhamad Muslih (2023) dengan judul “Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif terhadap Putusan Pengadilan”³⁷. Penelitian ini mengangkat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap pertimbangan utama oleh hakim untuk menetapkan hak asuh atas seorang anak dalam kondisi belum mumayyiz diberikan pada ayahnya, padahal dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menyatakan bahwasannya anak berusia di bawah 12 tahun seharusnya dalam pengasuhan ibu. Dari sini, penulis ingin mengetahui apakah hakim konsisten dalam menerapkan hukum hadhanah serta bagaimana putusan tersebut menimbulkan akibat hukum ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berspesifikasi pada pendekatan undang-undang

³⁷ Nabila Hasna Putri, Palmawati Tahir, dan Muhamad Muslih, “Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia : Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan,” *Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, no. 2 (2023): 117.

serta pendekatan kasus. Penulis menganalisis teks hukum, khususnya KHI dan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta menelaah putusan hakim yang berbeda dari ketentuan umum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis, sehingga dapat menilai apakah putusan yang tampak bertentangan dengan KHI tersebut masih memiliki legitimasi hukum dan apakah dapat dibenarkan dari perspektif asas keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Hakim tidak begitu saja berpegang pada formalitas undang-undang, melainkan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi anak, termasuk kelayakan orang tua, faktor lingkungan, serta aspek psikologis. Putusan ini menggambarkan bahwa penerapan hukum hadhanah tidak selalu kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan anak. Dengan demikian, meskipun secara tekstual tampak bertentangan dengan KHI, secara substansial hakim berusaha menegakkan asas kemaslahatan dan perlindungan anak.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan yang jelas yakni sama-sama membahas putusan hakim terkait hadhanah, baik penelitian ini maupun penelitian penulis menekankan dinamika pertimbangan hakim dalam kasus konkret. Selain itu, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dengan studi kasus putusan pengadilan agama. Namun, ada juga perbedaan yang signifikan. Penelitian ini fokus

pada PA Jakarta Selatan dengan menyoroti inkonsistensi antara putusan hakim dan norma KHI, sementara penelitian penulis berfokus menganalisis PA Jember dan PA Surabaya untuk melihat dinamika putusan dalam dua wilayah berbeda. Dari sisi teori, penelitian Putri dkk. menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, sedangkan penulis mengedepankan teori perlindungan anak dalam membaca setiap pertimbangan hakim.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis sangat penting. Karya Putri dkk. menunjukkan bahwa putusan hakim bisa berbeda dari ketentuan normatif KHI ketika ada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini memberi penulis pijakan untuk melihat bahwa penelitian penulis juga harus memperhatikan faktor-faktor non-formal yang mungkin memengaruhi putusan hakim, bukan hanya norma hukum semata. Dengan begitu, penelitian penulis dapat melengkapi diskusi yang sudah ada dengan cara memperlihatkan bagaimana dinamika serupa juga muncul atau berbeda dalam kasus di PA Jember dan PA Surabaya.

- 3) Penelitian karya M. Jafar tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)”³⁸. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Cilegon, yang menyoroti bagaimana hakim memberikan pertimbangan untuk membuat putusan dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan

³⁸ M. Jafar, “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol. 3, no. 1 (2024): 28–54, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.

ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz, serta ketentuan-ketentuan dalam KHI, khususnya pasal 105 hingga pasal 109 dan pasal 156.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa dokumen hukum, yakni salinan putusan PA Cilegon, ketentuan dalam KHI, literatur hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Dengan hukum normative yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan dan menganalisis bagaimana hukum tertulis dalam KHI diterapkan oleh hakim dalam kasus konkret, terutama ketika muncul sengketa antara kedua orang tua mengenai pihak mana dari kedua orangtua yang lebih berhak atas pengasuhan anak pasca perceraian.

Adapun temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hakim PA Cilegon memutuskan hak asuh atas anak yang saat itu masih belum mumayyiz jatuh kepada pihak ibu sebagai penggugat. Pertimbangan hakim didasarkan pada norma hukum dalam KHI yang mengutamakan ibu sebagai pihak yang berhak mengasuh anaknya yang berusia masih di bawah 12 tahun, kecuali jika terbukti tidak layak atau tidak mampu. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak. peneliti menegaskan bahwa meskipun perihal hak asuh anak pasca perceraian tidak secara tegas diatur dalam hukum positif Indonesia, KHI hadir sebagai sumber hukum penting yang dijadikan pedoman hakim.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya hubungan erat antara hukum Islam, praktik peradilan agama, serta kepentingan terbaik bagi anak. Ketika penulis membandingkan penelitian ini dengan skripsi penulis, terdapat sejumlah persamaan. Keduanya sama-sama membahas putusan hakim tentang hadhanah dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis putusan pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia sangat bergantung pada KHI dalam menyelesaikan perkara hadhanah, sama seperti yang penulis temukan dalam penelitian penulis. Namun, terdapat pula perbedaan yang signifikan. Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada PA Cilegon dengan pendekatan normatif murni, sedangkan penulis meneliti PA Jember dan PA Surabaya dengan pendekatan komparatif. Dari sisi teori, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan KHI secara tekstual, sementara penulis menambahkan perspektif perlindungan anak dalam analisis untuk melihat bagaimana putusan hakim berdampak pada kepentingan anak secara lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dengan penelitian penulis. Karya tersebut memberikan dasar konseptual yang kuat mengenai bagaimana hakim menerapkan KHI dalam memutus perkara hadhanah, khususnya terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz. Dari penelitian ini, penulis dapat melihat pola umum bahwa hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, namun tetap memperhatikan faktor kelayakan orang tua. Relevansi ini membantu penulis menegaskan bahwa penelitian penulis akan

memperluas cakupan dengan melihat dinamika putusan di dua pengadilan yang berbeda, yaitu PA Jember dan PA Surabaya, sehingga mampu memperlihatkan adanya variasi penerapan hukum hadhanah di Indonesia.

- 4) Penelitian berikutnya yang penulis kaji adalah karya Wardatul Hasanah pada tahun 2024 dengan judul “Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)”³⁹. Fokus penelitian tersebut adalah mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Bondowoso menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman atau dasar dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Bukan hanya membahas persoalan hadhanah, lebih luas lagi penelitian ini juga mengkaji hak-hak perempuan dan anak secara umum, mencakup hak nafkah serta perlindungan pasca perceraian.

Dari sisi metodologi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Wawancara dan dokumentasi dilakukan sebagai teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasanah tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga melakukan penelitian lapangan di PA Bondowoso untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan

³⁹ Wardatul Hasanah, “Peran Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Bondowoso),” (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ Jember, 2024).

kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian Hasanah mampu menggabungkan analisis normatif dengan gambaran empiris tentang praktik di lapangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PA Bondowoso berperan aktif dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Adanya putusan *ultra petitum partium*, yaitu putusan yang melebihi tuntutan penggugat, di mana hakim memutuskan pemberian nafkah pasca perceraian meskipun tidak diminta dalam petitum gugatan menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga mengungkap adanya legal gap atau kesenjangan hukum, ketika hakim harus menafsirkan secara progresif untuk menutupi kekosongan aturan demi perlindungan hak anak dan perempuan.

Jika penulis bandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan yang cukup mendasar yakni keduanya membahas putusan hakim di Pengadilan Agama serta sama-sama menyinggung persoalan hadhanah dan perlindungan anak pasca perceraian. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis meskipun berbeda jenisnya. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian Hasanah berfokus pada PA Bondowoso dengan titik tekan pada implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada PA Jember dan PA Surabaya dengan fokus khusus pada dinamika putusan hadhanah. Dari sisi teori, Hasanah menyoroti prinsip kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan, sedangkan penulis lebih menggunakan perspektif perlindungan anak dalam membedah putusan hakim.

Relevansi penelitian Hasanah terhadap penelitian penulis adalah memberikan gambaran bahwa hakim dalam praktiknya bisa bertindak progresif dengan menafsirkan aturan hukum demi melindungi hak-hak perempuan dan anak. Penulis terbantu oleh penelitian ini sehingga dapat memahami bahwa perlindungan anak dalam kasus perceraian tidak hanya sebatas penentuan hak asuh, tetapi juga mencakup jaminan kebutuhan ekonomi dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, penelitian penulis dapat melengkapi kajian ini dengan menunjukkan bagaimana hakim di PA Jember dan PA Surabaya mempertimbangkan perlindungan anak dalam konteks hadhanah secara lebih spesifik.

5) Penelitian selanjutnya yang penulis kaji adalah karya Zainal Arifin pada tahun 2021 dengan judul “Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember)”⁴⁰. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam segi objek penelitian karena tidak berfokus pada putusan pengadilan, melainkan pada fenomena sosial di masyarakat, khususnya di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana praktik pelimpahan hak asuh anak terjadi ketika orang tua, khususnya ibu, terlalu sibuk bekerja sehingga

⁴⁰ Zainal Arifin, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember”, (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

pengasuhan anak dialihkan kepada pihak lain, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dalam metode penelitian yuridis empiris. Perpaduan antara kajian hukum Islam dan hukum positif dilakukan dalam penelitian ini dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi di masyarakat. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik pelimpahan hak asuh dengan norma hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha menunjukkan adanya gap antara ketentuan normatif tentang hadhanah dengan realitas sosial yang dialami keluarga di perkotaan, khususnya keluarga dengan orang tua yang memiliki kesibukan tinggi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelimpahan hadhanah kepada pihak ketiga di masyarakat Jember cukup sering terjadi, terutama ketika orang tua, baik ayah maupun ibu, sibuk bekerja. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dianggap menyimpang dari prinsip dasar hadhanah yang menempatkan tanggung jawab pengasuhan pada orang tua, khususnya ibu. Namun, dari perspektif hukum positif, fenomena ini tidak sepenuhnya dilarang selama kepentingan terbaik anak tetap terjamin. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun praktik pelimpahan ini tidak sesuai dengan norma normatif, masyarakat melakukannya karena pertimbangan praktis, yakni agar anak tetap terurus dengan baik meskipun orang tua sibuk bekerja. Ketika penulis membandingkan penelitian ini dengan penelitian penulis, selain terdapat beberapa persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan

yang menonjol. Jika keduanya membahas persoalan hadhanah dan sama-sama menyinggung kepentingan anak sebagai pusat kajian, perbedaannyapun cukup jelas, yakni penelitian ini lebih menekankan pada fenomena sosial di masyarakat Jember, sementara penelitian penulis berfokus pada putusan pengadilan agama, yaitu PA Jember dan PA Surabaya. Selain itu, dari sisi kerangka teori, peneliti memadukan hukum Islam dan hukum positif untuk menilai fenomena kepada siapa hak asuh akan dilimpahkan, sedangkan penulis menggunakan perspektif perlindungan anak dalam membaca pertimbangan hakim.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah memberikan gambaran bahwa persoalan hadhanah tidak hanya terjadi di ranah pengadilan, tetapi juga muncul dalam praktik sehari-hari di masyarakat. Penelitian ini memperluas pemahaman penulis bahwa dinamika pengasuhan anak pasca perceraian ataupun karena faktor pekerjaan orang tua tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian penulis dapat melengkapi kajian ini dengan menunjukkan bagaimana pengadilan agama berperan dalam menjaga konsistensi hukum hadhanah dan memastikan perlindungan anak tetap menjadi prioritas, terutama dalam kasus perceraian.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	mardin, Rusdaya Basri, dan Aris. (2024) dengan judul Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di PA Barro.	engkaji praktik pelimpahan hak asuh anak di Pengadilan Agama menggunakan pendekatan yuridis normative yang menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama pertimbangan hakim.	Penelitian ini ialah tidak memberikan analisis dua putusan dari dua Pengadilan Agama Yang berbeda, selain itu dalam jurnal ini lebih menekankan konsistensi hukum, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti dinamika putusan.
2.	etri, Tahir, & Muslih (2023) dengan judul Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan	nggunaan teori keadilan dan kepastian hukum serta menggunakan pendekatan undang-undang, selain itu persamaan juga terletak pada isu utama yakni hadhanah pasca prceraian dan pengaruh pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah.	Fokus pembahasan. Riset ini memfokuskan pada satu kasus yang dianggap menyimpang dari norma hukum tertulis, sedangkan penelitian penulis melakukan analisis putusan di dua wilayah hukum yang berbeda guna melihat dinamika dan variasi praktik di dua Pengadilan Agama
3.	. Jafar (2024) dengan judul Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 567/Pdt.G/2018/PA.Clg).	mbahasan tentang analisis putusan hadhanah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan hak asuh atas anak dalam kondisi masih belum	Perbedaan penelitin ini dengan penelitian penulis terdapat pada analisis putusan, dimana penulis menganalisis putusan dari dua

		mumayyiz kepada ibu. Serta sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan Pengadilan Agama	wilayah berbeda. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada putusan di satu wilayah saja.
4.	ardatul Hasanah (2024) yang berjudul Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso)	Persamaannya adalah sama-sama fokus pada dampak putusan hadhanah pasca-perceraian.	Metode penelitian. Penulis menggunakan penelitian yuridis normative, sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris
5.	inal Arifin (2021) dengan judul Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif DI Perumahan Bumi Tegal Besar Jember	kus wilayah Jember dan aspek pengalihan hadhanah.	Perbedaannya, penelitian ini bersifat tunggal pada satu lokasi dan konteksnya adalah faktor kesibukan orang tua.

B. Kajian Teori

Pada bagaian ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar penelitian. Pembahasa yang lebih luas dan mendalam dapat memperdalam ilmu penelitian dengan menyelidiki segala permasalahan yang ingin diangkat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori berfungsi sebagai pisau analisis yang berperan penting tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam menjawab dan menyelesaikan masalah yang telah di paparkan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan lebih mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan.

1. Kompilasi Hukum Islam dan Landasan Normatif dalam Penentuan Hak Asuh Anak

a. Pengertian dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan berbagai hukum yang telah disepakati di Indonesia sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai fiqh Indonesia (ijma' ulama Indonesia) yang hidup di masyarakat dan dibungkus dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sebagai sebuah kumpulan hukum, maka Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 Hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Perwarisan, dan Perwakafan⁴¹. Pembuatan KHI ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan hakim-hakim pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia⁴². KHI merupakan salah satu hukum materil yang dijadikan pedoman resmi bagi peradilan agama dalam memutuskan perkara perkawinan, waris, dan hadhanah. KHI muncul ketika beragam putusan pengadilan agama antara yang satu dengan yang lainnya berbeda bahkan tidak jarang dalam kasus yang sama namun memiliki putusan yang berbeda⁴³. Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pelengkap, pendukung, dan penegas ulang serta penjabaran lebih lanjut atas Undang-undang No. 1 Tahun

⁴¹ Sri Hariati, "Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia" Vol. 10, no. 1 (2025), 164. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.204>.

⁴² Hariati, "Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia". 166.

⁴³ Yenni Astuti Nst, "Kedudukan KHI Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary, 2024). 61.

1074 tentang perkawinan serta PP. No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Serta Undang-Undang no. 41. Tahun 2004 tentang wakaf⁴⁴.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian kajian ini, membahas mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Dimana dasar normative utama terdapat pada pasal 105 KHI yang menetapkan bahwa “anak yang belum mumayyiz (dibawah usia 12 tahun) berada dalam asuhan ibu, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih tinggal dengan ayah atau ibu, dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah⁴⁵.”

b. Hubungan KHI dengan Hukum Nasional dan Fiqih

Selain KHI, hakim juga mempertimbangkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan; b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

⁴⁴ Hariati, “Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia.” 169.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 1st ed., 1991. 32.

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”⁴⁶.

Selain merujuk pada hukum nasional, hakim juga berpedoman pada ilmu fiqih, dimana dalam perkara ini hakim merujuk pada kitab *Khifayatul Akhyar* yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara⁴⁷. Kitab ini menjelaskan bahwa hak hadhanah diberikan kepada ibu selama ia Amanah dan mampu menjaga kemaslahatan anak. Selain itu, seorang ibu dianggap lebih mengasahi, lebih mengetahui tentang perawatan, lebih sabar dalam melaksanakannya, dan lebih banyak waktunya bersama anaknya⁴⁸. Jika ibu lalai, durhaka, atau berperilaku buruk, maka hak asuh berpindah kepada ayah atau kerabat terdekat, namun orang yang diberikan Amanah untuk mengasuh harus sesuai dengan kriteria yang menjadi tolak ukur orang tersebut mendapatkan hak hadhanah⁴⁹.

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْذِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ وَالْإِقَامَةُ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ سَقَطَ.

Artinya: “syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh: berakal, merdeka, agama, menjaga kehormatan, Amanah, tidak bersuami, dan mukim. Jika suatu syarat saja tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak tersebut gugur”

Apabila ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka menjadi gugur hak pengasuhan bagi orang tersebut⁵⁰. Prinsip ini

⁴⁶ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁴⁷ Qomariyah, “Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722 / Pdt . G / 2022 / Pa . Jr).”

⁴⁸ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’I, *Khifayatul Akhyar Jilid 2*, ed. Bahrudin Asadulloh et al., 2nd ed. (Solo: Darul Aqidah, 2016). 273.

⁴⁹ Asy-Syafi’I, *Khifayatul Akhyar*, 275.

⁵⁰ Muhammad Ali Masrur, *Terjemah Matan Ghoyah Wat Taqrib Fiqih Trendy*, (Tuban: Ente Kafi Publishing, 2013), 275.

menunjukkan bahwa hak hadhanah bersifat dinamis dan dapat dialihkan berdasarkan kondisi moral dan kemaslahatan anak⁵¹.

c. Pedoman Hakim dalam SEMA No. 1 Tahun 2017

Pengaturan mengenai hadhanah selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penerapannya juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 yang berisi arahan agar hakim saat menangani perkara hadhanah memperhatikan kepentingan terbaik anak⁵², “Dalam amar penetapan hak asuh anak (Hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah member akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak member akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”⁵³. Hakim di harapkan tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kemanusiaan anak. Dengan SEMA ini, putusan hakim menjadi lebih manusiawi dan sesuai dengan tujuan hukum islam, yaitu menjaga kemaslahatan⁵⁴.

⁵¹ Ubaidillah Ibnu Mas'ud, “Pergantian Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn),” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2, No. 3, (Juli 2025), 276–90. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907>

⁵² Jumardin, Basri, dan Aris, “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru,” 35.

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁵⁴ Jumardin, Basri, dan Aris, “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru.”, 39.

d. Kesimpulan Landasan Normatif

Dari ketiga sumber hukum tersebut diantaranya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kitab *Khifayatul Akhyar*, dan SEMA No. 1 Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa penentuan hak asuh anak di Pengadilan Agama didasarkan pada gabungan hukum Islam, hukum positif, dan pedoman yudisial⁵⁵.

KHI menjadi kerangka utama, sedangkan sumber-sumber lain memperkuat dan menyeimbangkan penerapannya agar putusan hakim mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penelitian ini selanjutnya mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan anak, kepentingan terbaik anak, serta keadilan substansif dalam pertimbangan hakim.

2. Teori perlindungan anak

Perlindungan hukum dari negara adalah hak setiap warga negara termasuk anak-anak. Teori perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memberikan kepastian mengenai kesejahteraan dan hak-hak dasar anak supaya memperoleh perlindungan dengan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya⁵⁶. Perlindungan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna perbuatan (cara atau proses) melindungi⁵⁷. Perlindungan anak

⁵⁵ Wulandari, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiah, "Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo" Jurnal *Maqasid* Vol. 14, no. 1 (2025): 73–87.

⁵⁶ Laurensiun Arliman, "Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 6 No. 3, no. 3 (2024): 325–31.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Perlindungan", <https://kbbi.web.id/putus>

berarti ketersediaan akan jaminan perlindungan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan anak⁵⁸. Sedangkan anak sendiri memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 sebagai anak yang masih dalam kandungan hingga individu dengan usia di bawah 18 tahun⁵⁹. Selanjutnya, dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan, perlindungan anak merupakan segala bentuk aktivitas memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dan semua hak yang dimilikinya untuk hidup, bertumbuh kembang serta dengan optimal berpartisipasi sebagaimana dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan⁶⁰.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak untuk hidup, bertumbuh kembang serta berpartisipasi dengan optimal sebagaimana dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, untuk mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia, serta kesejahteraan yang baik⁶¹. Sedangkan dalam konteks hukum keluarga, anak ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi hak-haknya. Orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anak hingga mampu mandiri, meskipun orang tua sudah bercerai. Perlindungan hukum ini juga termasuk jaminan hak anak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, serta

⁵⁸ Muhammad Shofwan Nidhami, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perspektif Sadd Al-Dzari'Ah)" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 75.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 1.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 1.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 1.

perlindungan dari kekerasan dan pelecehan⁶². Sedangkan dalam peradilan agama, perlindungan anak lebih fokus pada kasus-kasus keluarga yang berkaitan dengan perceraian dan perkara agama lainnya⁶³. Tujuan utama perlindungan anak dalam peradilan agama adalah memastikan kepentingan terbaik anak tetap diutamakan saat terjadi perceraian atau perpecahan keluarga, khususnya terkait hak asuh anak, nafkah anak, dan pengakuan legalitas status anak⁶⁴. Peradilan agama juga mengutamakan prinsip *“the best interest of the child”* dalam menentukan hak asuh dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan norma-norma agama islam⁶⁵.

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal 2 tentang perlindungan anak, asas-asas perlindungan terhadap anak terdiri dari⁶⁶:

1. Asas non diskriminasi

Pasal 2 huruf c Undang-Undang SPPA menyebutkan “nondiskriminasi”

⁶² Muhyah, Arpani, “Perlindungan Terhadap Hak Anaka Terhadap HHak Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia”. Diakses 10 Desember 2024 <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2430-perlindungan-terhadap-hak-anak-pasca-perceraian-menurut-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia-dra-hj-muhyah-s-h-m-h-dan-drs-h-arpani-s-h-m-h>

⁶³ Dalih Effendy, “Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama,” Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Diakses 11 Mei 2025. <https://www.pta-jakarta.go.id/content/1193-artikel-upaya-memberi-perlindungan-bagi-anak-korban-perceraian-orang-tuanya-di-pengadilan-agama-dalih-effendy>

⁶⁴ Muhammad Isna Wahyudi, “Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak”. Hukum Online 11 Mei 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-agama-dalam-perlindungan-hak-anak-melalui-pengakuan-anak-lt627b567091361/?page=1>

⁶⁵ Effendy, “Upaya Memberi Perlindungan Bagi Anak Korban Perceraian Orang Tuanya Di Pengadilan Agama.”.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

maksudnya adalah tidak terdapat perlakuan berbeda terhadap anak berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, etnis, budaya dan bahasa, status hukumnya, urutan kelahirannya, serta kondisi fisiknya maupun mentalnya⁶⁷. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan, anak dapat memperoleh perlindungan hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap anak-anak sebagai tersangka maupun korban oleh aparat penegak hukum⁶⁸.

Dalam KHA (Konvensi Hak Anak) prinsip non diskriminasi tercermin dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa⁶⁹:

- 1) Negara-negara setuju untuk melindungi dan menegakkan hak-hak yang diuraikan dalam konvensi tersebut untuk semua anak dibawah kekuasaan mereka, tidak melihat latar belakang, suku bangsa, agama, ras, etnis, bahasa, budaya, gender, kondisi disabilitas, atau status kekayaan.
- 2) Negara-negara peserta setuju guna bertindak guna mencegah anak menjadi korban diskriminasi berdasarkan status orang tua, kepercayaan yang dianut, wali hukum anak.

Setiap anak harus tumbuh dalam suasana yang penuh dengan pengertian, toleransi, perdamaian, dan persaudaraan universal, serta

⁶⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 C.

⁶⁸ Charis Tania Firismanda, "Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," 2021, 167–86, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1286662&val=17247&title=Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1286662&val=17247&title=Prinsip+Nondiskriminasi+Dalam+Diversi+Terhadap+Anak+Pelaku+Tindak+Pidana).

⁶⁹ *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 2. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

diarahkan agar bakat dan kemampuannya bermanfaat bagi sesame. Prinsip tersebut mempertegas bahwasannya anak wajib memperoleh perlindungan dari semua bentuk diskriminasi di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan hasil dari konvensi hak anak⁷⁰.

2. Asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Undang-undang No.23 tahun 2002 menjelaskan maksud dari “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu bahwasannya dalam setiap tindakan pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif yang berkaitan dengan anak, maka pertimbangan utamanya adalah harus demi kepentingan terbaik bagi anak⁷¹.

Asas tersebut dicantumkan dalam KHA pasal 3 ayat 1 yang menyatakan:

“dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”⁷².”

hal tersebut memberi peringatan bagi seluruh pihak penyelenggara perlindungan anak agar tidak menggunakan tolak ukur orang dewasa, apalagi menjadikan kepentingan orang dewasa sebagai pusat pertimbangan dalam proses mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak⁷³.

⁷⁰ Firismanda, “Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.”

⁷¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷² *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 3

⁷³ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,” *Lex Journalica* 12, no. 3 (2015): 177–91.

Sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak, seluruh peraturan hukum itu adalah kemajuan nyata dalam melindungi hak khusus anak dengan memastikan pemenuhan kebutuhan anak, diharapkan anak akan merasakan perhatian dan perlindungan yang mereka perlukan⁷⁴.

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Hal ini dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2002 bahwa “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” merupakan hak asasi bagi anak yang paling mendasar yang memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua⁷⁵. Anak-anak berhak atas hidup, serta negara harus memenuhi tanggungjawabnya dalam menjamin kelangsungan hidup serta pertumbuhannya. Keberadaan yang baik, perhatian yang tepat untuk kesejahteraan fisik, mental serta perkembangan pengetahuannya, semua penting bagi setiap anak⁷⁶.

Maksud dari asas ini cukup jelas yakni negara harus memastikan bahwasannya setiap anak akan terjamin keberlangsungan hidupnya dikarenakan haknya untuk hidup melekat secara alami pada setiap individu. Demi terjaminnya hak tersebut, negara berkewajiban menyediakan lingkungan kondusif, sarana dan prasarana yang layak atau memadai, beserta akses untuk dapat memperoleh segala dasar bagi anak⁷⁷.

⁷⁴ Dina Pungkas, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia,” *Jurnal Bevinding* 1, no. 11 (2024): hlm. 66-73, <http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113>.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 28 ayat (2).

⁷⁶ Dina Pungkas, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried, “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia.”

⁷⁷ Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.”

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Secara mendasar, setiap anak memiliki berbagai pendapat tentang segala sesuatu, akan tetapi orang dewasa sering kali tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa menyuarakan pendapatnya hanya karena dianggap masih anak-anak. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.23 tahun 2002, “penghargaan terhadap pendapat anak” maksudnya yakni perlakuan menghormati hak-hak anak untuk memiliki partisipasi dan menyampaikan pendapat dalam proses mengambil keputusan khususnya kaitannya dengan hal-hal yang berpengaruh dengan kehidupannya⁷⁸.

Asas tersebut digariskan pada pasal 12 ayat 1 KHA yang menyebutkan bahwa negara-negara wajib melindungi hak anak guna bebas menyatakan pendapatnya mengenai semua hal yang berhubungan dengan anak, melalui pemberian penjelasan atau petunjuk dengan memperhatikan tingkat usia dan kematangan anak⁷⁹.

Implementasi perlindungan anak dalam putusan hak asuh anak mengacu pada UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan prinsip perlindungan anak, bahwasannya orangtua tetap memikul kewajiban untuk dalam memberikan pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak, meskipun perkawinan mereka telah berakhir⁸⁰. Dalam membuat putusan tentang hak asuh anak, hakim tidak hanya

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 24.

⁷⁹ *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 12

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 25.

mempertimbangkan aspek huku formal seperti pasal41 Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan memperhatikan juga kepentingan terbaik anak yang meliputi aspek sosiologis, psikologis, dan perkembangan kepribadian anak⁸¹. Prinsip perlindungan anak ini pada praktiknya diwujudkan melalui asas kepentingan terbaik anak, yang akan dibahas lebih lanjut dalam teori berikutnya.

3. Teori kepentingan terbaik anak

Dari empat prinsip umum yang menjadi pedoman hak-hak anak, prinsip kepentingan terbaik anak adalah satunya (hak atas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta hak berpartisipasi atau mengemukakan pendapat)⁸². Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan pasal3 ayat1 Konvesi Hak-Hak Anak (CRC), instrumen ini memberikan hak kepada anak-anak untuk memiliki kepentingan mereka dievaluasi dan dipertimbangkan dalam setiap tindakan atau keputusan yang mempengaruhi mereka, terlepas dari apakah tindakan atau keputusan tersebut dibuat oleh lembaga kesejahteraan sosial public mapupunswasta, pengadilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif⁸³.

⁸¹ Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

⁸² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Federica Versea, “*The best interest of the child* AsPut Into Practice Worldwide,Humanium”. Humanium, 21 Februari 2023. [https://www.humanium.org/en/the-best-interest-of-the-child-as-put-into-practice-worldwide/#:~:text=Pasal%203%20Konvensi%20Hak%20Anak,\(Komisi%20Eropa%2C%202022\)](https://www.humanium.org/en/the-best-interest-of-the-child-as-put-into-practice-worldwide/#:~:text=Pasal%203%20Konvensi%20Hak%20Anak,(Komisi%20Eropa%2C%202022)).

Prinsip ini merupakan landasan utama dalam hukum keluarga baik nasional maupun internasional. “Kepentingan terbaik bagi anak” berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) Pasal 3 maksudnya adalah dalam dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan anak, oleh lembaga swasta maupun publik, yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak⁸⁴. Prinsip ini mengakui anak merupakan subjek hukum dengan hak independent yang dimilikinya, dan negara serta lembaga hukum berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak tersebut dalam setiap keputusan hukum, termasuk perkara hak asuh anak setelah perceraian (hadhanah). Di Indonesia, prinsip ini diadopsi ke dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diimplementasikan dalam praktik peradilan agama terkait sengketa keluarga dan pengasuhan anak⁸⁵.

Kepentingan terbaik anak adalah konsep tiga dimensi yang mencakup:

- 1) Hak substansif
- 2) Prinsip hukum fundamental dan interpretative
- 3) Aturan prosedural

Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan pemenuhan dan kenikmatan penuh atas semua hak yang diakui dalam konvensi PBB tentang hak anak dengan pertimbangan utama memastikan perkembangan holistik anak⁸⁶. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak, yang berbunyi⁸⁷:

“negara-negara pihak mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang

⁸⁴ *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 3

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

⁸⁶ Federica Versea, *The best interest of the child*.

⁸⁷ *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 27

memadai untuk pengembangan fisik, mental, intelektual, moral, dan sosialnya”.

Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai indikator perkembangan holistic anak, di antaranya;

1) Fisik

Perkembangan fisik mencakup semua jenis pertumbuhan tubuh dan fungsi tubuh anak. Tanpa kemampuan mengendalikan tubuh dan gerakan, anak tidak dapat belajar menulis atau melakukan berbagai tugas. Selain itu anak juga perlu pemenuhan kebutuhan fisik dasar seperti kehangatan, nutrisi, kasih sayang, kesehatan, kebersihan, serta lingkungan belajar yang aman⁸⁸.

Hak anak untuk tumbuh sehat dijamin dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 pasal 8 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan jaminan sosial. Kegagalan pemenuhan hak fisik seperti gizi buruk, kekerasan fisik, atau kurangnya akses kesehatan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana dan administratif⁸⁹.

2) Psikologis/mental

Pada awal kehidupan, anak melewati fase perkembangan emosional yang sangat penting, meskipun dalam praktiknya seringkali kurang diperhatikan dibandingkan aspek fisik atau akademik. Kenyataannya, perkembangan anak di bidang yang lain hanya dapat tercapai bila kebutuhan emosional

⁸⁸ Tanja Mellroy, “*What Are The 5 Aspect Of Holistic Development In Childhood?, Empowered Parent*”. *Empowered Parents*, 19 Agustus 2025, <https://empoweredparents.co/what-are-the-5-aspects-of-holistic-development/#:~:text=The%20five%20aspects%20of%20holistic,social%2C%20emotional%20and%20spiritual%20development>.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 8.

anak terpenuhi⁹⁰. Kebutuhan emosional anak bisa didapat dari perhatian dan kasih penulising dari orang-orang terdekat, seperti lingkungan keluarga terutama kedua orang tua, lalu lingkungan pendidikan, dan lainnya.

Aspek psikologis anak merupakan elemen fundamental dalam perkembangan holistic anak yang mencakup kesehatan mental, kestabilan emosi, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan sosial. Meskipun tidak selalu disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap aspek psikologis anak telah diakomodasi dalam pasal 76C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni segala tindakan penempatan, pembiaran, tindakan melakukan, perintah melakukan, maupun keterlibatan dalam tindak Kekerasan terhadap Anak dilarang bagi semua orang⁹¹.

3) Sosial

Perkembangan sosial melibatkan keampuan anak untuk berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang memuaskan. Hal ini dimulai dari rumah yang merupakan lingkungan terdekat anak. Keterampilan sosial mencakup sopan santun, bergiliran, berbagi, menunjukkan kebaikan, bernegosiasi, memimpin dan mengikuti, mengungkapkan kebutuhan secara jelas dan hormat, serta bekerja sama. Namun aspek terpenting adalah anak belajar mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat mereka, selain itu anak juga harus memahami bahwa konflik adalah hal yang pasti dialami,

⁹⁰ Tanja McIlroy, *"What Are The 5 Aspect Of Holistic"*.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 76 C.

namun dapat diselesaikan dengan cara yang sehat dan penuh rasa hormat⁹².

Hak anak untuk bersosialisasi dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, di dalamnya dinyatakan bahwa setiap individu anak mempunyai hak untuk hidup secara layak sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia, serta terlindungi dari semua bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi⁹³. Maka dari itu, negara wajib mencegah adanya praktik diskriminasi, perundungan, serta eksploitasi anak di lingkungan sosial.

4) Spiritual/agama

Aspek spiritual ini berkaitan dengan pembentukan moral, nilai, dan karakter. Dalam konteks multikultural Indonesia, aspek ini tidak hanya tentang agama, tetapi juga menyangkut empati, tanggung jawab, dan kemampuan membuat keputusan etis. Anak yang memiliki dasar spiritual kuat lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak.

Pasal 6 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwasanya setiap individu anak mempunyai hak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai usia dan kemampuan berpikirnya dalam bimbingan orangtua atau walinya⁹⁴. Selain itu, perkembangan spiritual anak dihubungkan pula dengan pembentukan moral, akhlak, dan karakter bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional.

⁹² Tanja McIlroy, *"What Are The 5 Aspect Of Holistic"*

⁹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 6.

Oleh sebab itu, negara wajib memberikan kepastian terhadap anak untuk mendapatkan pendidikan agama dan bimbingan moral tanpa paksaan dan diskriminasi.

Pengadilan Agama berperan penting sebagai lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui putusan pengadilan. Hal tersebut mampu memberikan perlindungan yang layak untuk anak korban perceraian orangtua, dikarenakan putusan mengenai hal tersebut dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak-hak anak⁹⁵. Selain itu, Pengadilan Agama juga wajib mempertimbangkan kepentingan anak secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga dalam kerangka kemaslahatan yang lebih luas sebagaimana diajarkan dalam maqāṣid al-syarī'ah⁹⁶. Oleh karena itu, ketika hakim memutus hak asuh, ia harus menilai siapa di antara orang tua yang paling mampu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang fisik maupun emosional anak.

Prinsip ini tidak bersifat mutlak atau statis, melainkan fleksibel tergantung pada kasus yang ditangani. Prinsip kepentingan terbaik anak dapat diwujudkan melalui kebijakan pengadilan yang bersifat progresif, seperti memutuskan hak asuh kepada ayah bila ibu terbukti tidak layak, meskipun secara normatif hukum Islam mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum

⁹⁵ Putri Maja Mulia Anisa, Badrut Tamam, dan Ziyad Alrawasdeh, "Protecting the Vulnerable: Child Custody Adjudication in Domestic Violence Cases in Banyuwangi Religious Court," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (December 26, 2024): 30–42, <https://doi.org/10.35719/ek3d7b04>.

⁹⁶ Novita Ariestiani dan Septiayu Restu Wulandari, "Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Cikarang," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1611–20.

mumayyiz⁹⁷. Dengan demikian, asas ini tidak terbatas pada salah satu gender atau peran orang tua tertentu, melainkan lebih menekankan pada kemampuan nyata dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak anak. Namun, dalam membuat putusan hak asuh anak, penerapan perlindungan anak seringkali menghadapi hambatan dimana ketika salah satu pihak yang kalah dalam pengadilan menolak untuk menjalankan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiadaan mekanisme eksekusi yang efektif atas putusan hak asuh menyebabkan anak kerap terjebak dalam konflik orang tua dan berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya. Maka dari itu, meskipun secara normatif aturan perlindungan anak sudah jelas, secara praktis masih diperlukan regulasi dan peran aktif negara yang lebih kuat untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar menjamin hak-hak anak pasca perceraian⁹⁸.

4. Teori Keadilan

Keadilan asal kata dari bahasa Arab “*adl*” yang berarti bersikap dan berlaku seimbang. Seimbang dalam hal ini meliputi seimbang antara hak dan kewajiban serta keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memberikan perlakuan kepada seseorang atau orang lain sesuai haknya atau kewajiban yang telah dilakukan⁹⁹. Namun konsep keadilan menurut filsuf hukum berbeda-beda.

⁹⁷ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76.

⁹⁸ Saputra dan Mulyana, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak.”

⁹⁹ Januri dan Nelti Lita, “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (Juni 2023): 128–34, <https://doi.org/10.24967/jacap.v2i02.2324>.

Konsep keadilan menurut Plato tertuang dalam ungkapan “*giving each man his due*” yang berarti “pemberian akan apa yang menjadi haknya bagi setiap individu”, Plato juga berpendapat bahwa keadilan itu sebagai “*the suprem virtue of the good state*” yang artinya “kebijakan tertinggi dari negara yang baik”¹⁰⁰.

John Rawls menggunakan alat teoritis yang disebut posisi orisinal “*the original position*” untuk merumuskan prinsip keadilan sosial, posisi ini bukanlah peristiwa historis yang benar-benar terjadi, melainkan sebuah hipotesis pemikiran. Dalam posisi orisinal, setiap individu ditempatkan di balik tabir ketidaktahuan “*veil of ignorance*” sehingga mereka tidak mengetahui identitas, status sosial, atau kondisi pribadi mereka. Dengan cara ini Rawls ingin menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang disepakati akan bersifat rasional dan adil, karena dirumuskan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi¹⁰¹.

Teori keadilan berfokus pada hasil akhir dari suatu putusan hukum, bukan semata-mata prosedur atau legalitas formal yang ditempuh. Dalam ranah peradilan agama dan putusan hadhanah, keadilan substantif mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan bukan hanya aspek hukum positif atau aturan normatif, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta kondisi nyata yang dihadapi anak pasca perceraian. Keadilan substantif, sebagaimana dipahami dalam pemikiran Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang berlandaskan pada nilai

¹⁰⁰ Alon Maemanah, Bunga Kinasih, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan., “Relevansi Filsafat Hukum Dalam Pemahaman Konsep Keadilan,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1376–83, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6516>.

¹⁰¹ Maemanah, Kinasih, Rato, dan Setyawan, "Relevansi Filsafat Hukum".

kemanusiaan, bukan sekadar aturan tertulis¹⁰².

Dalam putusan hadhanah, pendekatan substantif menjadi penting karena menyangkut masa depan anak yang tidak bisa diukur hanya dengan pasal-pasal hukum semata. Seperti, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan kemampuan ekonomi orang tua, serta akses anak terhadap pendidikan dan dukungan emosional, bukan siapa yang lebih berhak menurut nash fikih atau Undang-Undang¹⁰³. Ini menjadi bukti adanya penerapan keadilan substantif dalam konteks lokal.

Namun kenyataannya, banyak hakim yang masih terjebak pada keadilan prosedural, seperti mengutamakan bukti administratif tanpa mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa keadilan substantif seharusnya menjadi pendekatan utama dalam kasus hadhanah karena menyangkut hak hidup, hak bertumbuh kembang, dan hak untuk diasuh dalam lingkungan yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan¹⁰⁴.

¹⁰² Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, vol. 4 (Semarang: Yoga Pratama, 2024).

¹⁰³ Muhammad Nawawi, "Penerapan Hak *Ex Officio* Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta," *Journal GEEJ* (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁰⁴ Heryani, M. Hasbi Umar, dan Bahrul Ulum, "Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B," *Jurnal Mutiara 2*, no. 4 (2024): 173–91.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Bab 2 terdapat penelitian terdahulu dan juga kajian teori, dalam penelitian terdahulu peneliti menelaah dan mengidentifikasi kajian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji, baik kajian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan seperti, tesis, disertasi, artikel, yang dimuat pada jurnal ilmiah dan lain sebagainya¹⁰⁵.

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena dengan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta terkait, yang kemudian mengarah pada identifikasi solusi dan pemecahan masalah dalam pemecahan masalah tersebut. Di bawah ini adalah pendekatan penelitian yang diterapkan:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Pada riset ini, penulis menggunakan penelitian jenis hukum yuridis normatif, yang mengacu pada metode kajian hukum yang berfokus pada analisis sumber-sumber pustaka atau bahan sekunder seperti dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait isu yang diangkat dan literatur hukum lainnya¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Joenadi effendi dan Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 3. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

¹⁰⁶ Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers). 180

2. pendekatan penelitian

Metode pendekatan adalah bagian dari tahapan penelitian, tujuan dari pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Dalam rangka mengatasi masalah hukum tertentu dan mencari solusi terhadap fakta hukum yang keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan *statute* atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tengah melakukan kajian komprehensif serta analisis mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dijadikan sebagai tujuan dari penelitian¹⁰⁷. Selain menggunakan *statute approach*, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni penelitian yang dilakukan karena penelitian ini menggunakan konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu¹⁰⁸.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian normatif yuridis, merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu jawaban atau solusi terhadap perkara hukum tertentu. Dalam riset ini, sumber acuan utama, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, 178

- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Putusan PA Jember nomor 4671/Pdt.G/2021/PA.Jr.
- e. Putusan PA Surabaya nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Dalam putusan yang penulis sebutkan diatas, penulis menggunakan data salinan yang didapat dari website badilag mahkamah agung.

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum selanjutnya yang digunakan penulis, terdiri dari :

- a) Literatur hukum, meliputi buku teks, artikel, jurnal, dan penelitian oleh para ahli.
- b) Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diusung penulis..

3. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau skunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang mendukung pemahaman konsep pembahasan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengidentifikasi suatu permasalahan hukum ini, Langkah berikutnya yang diambil oleh peneliti adalah menghimpun informasi atau mengumpulkan data¹⁰⁹. Dalam pemilihan suatu metode pengumpulan informasi

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet- ke 15*, (Jakarta: Kencana 2021), 237.

dapat disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu pendekatan hukum. Dalam konteks ini, teknik yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang artinya mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan suatu informasi ini dilakukan untuk menggali pemahaman terkait dinamika putusan hakim tentang hak asuh anak yang mana dalam penelitian ini menggunakan studi putusan yang kemudian penulis analisis.

D. Analisis Data

Metode dalam pengolahan dan evaluasi pada materi hukum dapat disesuaikan dengan jenis data yang dipergunakan. Bagi peneliti hukum normatif yang berurusan dengan berbagai jenis sumber hukum, seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, langkah-langkah pengolahan dan analisis tidak dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan berbagai penafsiran yang sering muncul dan ditemui dalam ilmu hukum.¹¹⁰

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk meneliti kajian ini adalah analisis kualitatif yang berfokus pada data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, menafsirkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang mana mengacu pada norma-norma hukum yang hidup di masyarakat¹¹¹.

¹¹⁰ Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) 114.

E. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, Teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk memastikan kevalidan dengan membandingkan bebarbagi jenis data. Selanjutnya, dalam penelitian ini menerapkan tiangulasi sumber untuk menguji kendala sumber-sumber hukum untuk menguji kredibilitas bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan evaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha.¹¹²

Nasution mengungkapkan bahwa “triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, obsevasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran suatu data dan juga dapat dilakukan untuk memperkaya suatu data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.”¹¹³

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahap yakni:

a. Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis membuat konsep penelitian dengan menetapkan konteks yang menunjukkan alasan penelitian ini penting untuk dikaji. Selanjutnya, peneliti menentukan focus penelitian, mengonsultasikan focus

¹¹² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

¹¹³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

tersebut, serta mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk mendukung prses penelitian.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dengan mennggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti kitab-kitab yang sesuai dengan pembahasan, perundang-undangan, maupun karya ilmiah yang telah dipublikasikan.

c. Analisis Data

Selanjutnya tahap analisis data, peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai cara mengorganisasiikan data yang telah dikumpulkan, sekaligus menganalisis agar dapat dijjadikan bahan dalam penelitian.

d. Laporan

Terakhir tahap pelaporan, pada tahap ini peneliti Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, kemudian merumuskannya dalam bentuk skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

Topik mengenai hadhanah pasca perceraian merupakan topik yang esensial dalam hukum keluarga Islam dan praktik Pengadilan Agama di Indonesia. Berdasarkan UU no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hakim berwenang dalam menentukan hadhanah berdasarkan norma hukum dan kondisi anak yang sebenarnya¹¹⁴. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis dua putusan Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya, guna memahami kerangka dan alasan pertimbangan hakim dalam membuat putusan terkait hadhanah.

Dengan menganalisis dua putusan tersebut, bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pertimbangan hakim saat membuat putusan dalam perkara hadhanah tidak hanya didasarkan norma tertulis tetapi juga konteks sosial, psikologis, dan moral yang berbeda antar wilayah.

A. Pertimbangan hakim tentang putusan hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Surabaya

1. Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr

a. Gambaran Umum Perkara

Perkara ini merupakan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh seorang ayah bernama Yanuar Ghilang Ramadhan bin Basuki Rahmat, berusia 23 tahun, terhadap mantan istrinya Ayunur Amanah binti

¹¹⁴ Abdul Manan dkk., *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Bogor, Kencana, 2013), 601

Hadi Mulyono, berusia 22 tahun. Keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Jember.

Mereka menikah pada tanggal 2 Mei 2017 di KUA Kecamatan Kaliwates, Jember, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/010/V/2017. Dari pernikahan ini lahir seorang anak perempuan bernama Putriana Yugi Andarista, yang lahir di Jember pada tanggal 27 Maret 2018. Rumah tangga pasangan muda ini awalnya berjalan normal, namun sekitar tahun 2021 muncul konflik internal yang berujung pada perceraian.

Yang menarik dari perkara ini, sang istri sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2021 (Perkara Nomor 5237/AC/2021/PA.Jr) tanpa sepengetahuan suami, karena Penggugat (suami) mengaku tidak pernah menerima surat panggilan sidang. Perceraian itu diputus secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), dan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, anak hasil perkawinan tetap tinggal bersama ibunya.

Setelah beberapa waktu, Penggugat mengajukan gugatan baru terkait penguasaan anak (hadhanah). Ia menilai bahwa mantan istri dan keluarganya sering menghalangi dirinya untuk bertemu dengan anak, bahkan saat ia ingin memberikan nafkah atau menjenguk. Penggugat juga menuduh bahwa kondisi anak kurang terurus karena diasuh oleh orang tua Tergugat yang berjualan di pinggir jalan, sementara Tergugat sendiri telah menikah siri dengan pria lain.

Dalam persidangan, Tergugat (ibu) membantah tuduhan tersebut dan justru menuduh bahwa Penggugat memiliki perilaku buruk, seperti mabuk, mengonsumsi pil dextro, dan melakukan pelecehan. Namun, berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak memenuhi syarat pembuktian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, karena berupa foto dan cerita dari pihak ketiga tanpa kesaksian langsung.

Majelis hakim kemudian menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) bahwa anak yang masih berusia 4 tahun seharusnya mendapatkan pengasuhan yang stabil, aman, dan penuh kasih sayang. Karena sang ibu sudah menikah lagi dan tinggal bersama suami baru, serta sering mempersulit hubungan anak dengan ayah kandungnya, maka pengasuhan dinilai lebih tepat diberikan kepada ayah, dengan tetap menjamin hak ibu untuk mengunjungi anaknya.

Hakim mendasarkan putusan ini pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, serta mempertimbangkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Hadhanah.

Putusan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak selalu otomatis diberikan kepada ibu, terutama apabila terbukti bahwa ibu tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak dengan baik. Dalam konteks ini, majelis hakim menekankan bahwa keputusan diambil demi

kepentingan terbaik anak dan untuk menjaga stabilitas tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikologis.

b. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Berdasarkan putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr hakim dalam memutuskan perkara hadhanah menggunakan dasar hukum seperti pasal 41 huruf (a) dan (b) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa yang orang tua tetap bertanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan anak-anak mereka setelah perceraian,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”¹¹⁵

Lalu Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya¹¹⁶. Selanjutnya, berdasarkan kaidah fiqhiyah karena dalam putusan ini terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak 5 bulan yang lalu, maka fakta tersebut cukup untuk menjadi alasan menggugurkan hak asuh anak sebagaimana dikutip dalam kitab *KhifayatulAkhyar* Juz II sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِمَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْخُلُوفُ مِنْ زَوْجٍ وَالْإِقَامَةُ، فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

¹¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

سَقَطَتْ.

Artinya: *“syarat-syarat pengasuhan anak ada tujuh: berakal, merdeka, agama, menjaga kehormatan, Amanah, tidak bersuami, dan mukim. Jika suatu syarat saja tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak tersebut gugur”*

Terakhir, SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hadhanah yang digunakan hakim untuk menilai kelayakan masing-masing orang tua dengan tolok ukur kedekatan emosional anak, kondisi moral orang tua, dan dampak psikologis anak¹¹⁷. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan adanya fakta bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Tergugat, Penggugat mengalami kesulitan bertemu dengan anaknya, faktor tersebut juga bisa memperkuat alasan dicabutnya hak asuh anak berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017¹¹⁸.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan hak hadhanah kepada ayah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bawa dalam kasus ini ibu dianggap tidak layak dan tidak menjamin kepentingan terbaik anak. pertimbangan hukum yang melandasi putusan ini diantaranya:

1. Fakta Umum

Anak hasil perkawinan berusia sekitar 4 tahun (belum mumayyiz).

Secara normative hak asuh anak berada di tangan ibu, namun kaidah ini

¹¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017.

¹¹⁸ Pengadilan Agama Jember, “Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr,”

terdapat pengecualian jika ibu dinyatakan tidak layak¹¹⁹. Dalam putusan ini ibu dinyatakan tidak layak karena sering menghalangi ayah untuk bertemu anaknya, selain itu anak lebih sering diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ibu. ditambah dengan fakta bahwa ibu telah menikah siri dengan pria lain, sehingga menurut pertimbangan hukum Islam hak hadhanah dapat gugur hal ini sesuai dengan dalil dalam kitab *Khifayatul akhyar*¹²⁰. Hakim menilai bahwa rumah tangga baru ibu dapat berpotensi menciptakan lingkungan yang membingungkan bagi anak.

2. Evaluasi Tuduhan Terhadap Ayah

Ibu menuduh ayah mengonsumsi pil dextro, dan bersifat kasar, namun bukti yang diajukan tidak sah secara hukum karena tidak didukung saksi langsung sebagaimana pasal 171 HIR. Oleh sebab itu, tuduhan tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak hadhanah ayah¹²¹.

3. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Majelis menegaskan bahwa anak harus berada pada pihak yang paling mampu menjamin stabilitas, kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, ayah dinilai lebih stabil secara ekonomi tidak memiliki rumah tangga baru, dan berkomitmen untuk mendidik anak¹²².

4. Amar Hadhanah

¹¹⁹ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr,

¹²⁰ Asy-Syafi'i, *Khifayatul Akhyar Jilid 2*.

¹²¹ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr,

¹²² Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Majelis hakim memutuskan:

- Hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah (Penggugat).
- Ibu tetap berhak mengunjungi dan berinteraksi dengan anak.
- Ayah wajib memastikan anak tetap memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya

2. Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby

a. Gambaran Umum Perkara

Perkara ini merupakan sengketa cerai talak yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Surabaya. Pemohon adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTA, dan bekerja sebagai wiraswasta, sementara Termohon adalah seorang perempuan berusia 35 tahun, beragama Islam, bekerja di sektor swasta, dan berdomisili di Surabaya.

Keduanya menikah secara sah pada 7 Maret 2009 di KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/III/2009. Selama masa perkawinan, pasangan ini dikaruniai tiga orang anak, dua perempuan dan satu laki-laki. Setelah pernikahan, keduanya sempat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Depok, dan sejak tahun 2020 menetap kembali di Surabaya akibat mutasi pekerjaan suami.

Kehidupan rumah tangga awalnya berlangsung harmonis, namun kemudian sering diwarnai pertengkaran. Menurut keterangan Pemohon, penyebab utama konflik adalah sifat Termohon yang dianggap

temperamental dan posesif. Ia menilai pertengkaran yang terjadi telah berulang kali mengganggu keharmonisan rumah tangga, bahkan sering terjadi di depan anak-anak.

Setelah berbagai upaya perdamaian melalui keluarga gagal, Pemohon akhirnya keluar dari rumah pada Februari 2023 dan mengajukan permohonan cerai talak pada 29 Mei 2023. Dalam permohonannya, ia menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan agar hak pengasuhan ketiga anak diberikan kepadanya. Pemohon juga berjanji tetap mengizinkan Termohon bertemu dengan anak-anaknya.

Namun, Termohon (istri) menolak dalil-dalil Pemohon dan mengajukan rekonvensi (gugatan balik). Dalam gugatannya, Termohon menuduh Pemohon sebagai pihak yang justru menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Ia menegaskan bahwa suaminya diduga memiliki wanita idaman lain (WIL), bahkan telah menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan istri sah.

Selain itu, Termohon menyampaikan bahwa sejak Februari 2023 Pemohon telah meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Berdasarkan hal itu, Termohon memohon kepada majelis hakim untuk:

1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas ketiga anak mereka diberikan kepadanya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, masing-masing sebesar Rp9.000.000 dan Rp50.000.000;

3. Menetapkan nafkah hadhanah anak-anak sebesar Rp15.000.000 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak berusia 21 tahun.

Selama proses persidangan, mediasi telah dilakukan di bawah bimbingan mediator Pengadilan Agama Surabaya, namun dinyatakan gagal mencapai kesepakatan. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dari kedua pihak.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa Pemohon memang telah meninggalkan rumah dan tidak menafkahi anak-anaknya, serta terdapat indikasi kuat bahwa ia menjalin hubungan dengan perempuan lain setelah pisah rumah. Majelis menilai perilaku ini mencerminkan ketidakbertanggungjawaban moral sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan fakta dan alat bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga permohonan cerai talak dikabulkan. Namun, terhadap hak-hak anak dan istri, majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian besar tuntutan Termohon dalam rekonvensi.

Dalam amar putusannya, hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada Termohon (ibu) dan mewajibkan Pemohon (ayah) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp15 juta per bulan, serta nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dimohonkan.

b. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Berdasarkan putusan No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim

dalam memutuskan perkara hadhanah menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a, b, c) yang menjelaskan tentang hak pengasuhan anak di bawah usia mumayyiz serta nafkah anak dengan bunyi *“dalam hal terjadinya perceraian; a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*¹²³.” dan pasal 156 (b) akibat perkawinan yang mengatur tentang anak yang sudah mumayyiz diberikan hak memilih untuk ikut dengan ayah atau ibunya¹²⁴. Dalam hal nafkah pemeliharaan anak majelis hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 41 (b) yang berbunyi *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*¹²⁵.” Selain itu hakim juga mengharuskan penggugat untuk memberikan akses kepada ayah atau tergugat untuk bertemu dan

¹²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156..

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

berkomunikasi serta memberikan kasih sayangnya kepada sang anak, jika penggugat tidak mematuhi kewajiban tersebut maka hak pengasuhan bisa di cabut hal ini sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017¹²⁶.

c. **Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan diberikan pada ibu. pertimbangan hukum yang melandasi putusan ini diantaranya:

1. Usia anak

Berdasarkan putusan anak kedua dan anak ketiga masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) sehingga secara normative hak pengasuhan berada di tangan ibu sesuai dengan pasal 105 KHI huruf (a) sedangkan untuk anak pertama yang sudah berusia 14 tahun dia diberikan hak kebebasan untuk memilih bersama ibunya atau ayahnya namun karena dalam kasus ini sang ayah terbukti telah meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak memberikan nafkah serta terbukti berselingkuh dan telah menikah dengan Wanita lain tanpa seizin istri sah, maka majelis hakim menilai bahwa perilaku tersebut menunjukkan ketidak mampuan moral dan ketidaktanggungjawaban sebagai ayah¹²⁷.

2. Kestabilan psikologis anak

Anak-anak selama ini tinggal bersama ibu dan menunjukkan ikatan

¹²⁶ Pengadilan Agama Surabaya, “Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby”.

¹²⁷ Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

emosional yang kuat, sehingga majelis hakim mempertimbangkan dampak psikologis anak jika dipisahkan dari sang ibu¹²⁸, terutama untuk dua anaknya yang masih belum mumayyiz dimana usia tersebut merupakan masa pembentukan karakter anak.

Hakim menilai bahwa prinsip kepentingan terbaik anak hanya dapat terjamin jika anak tetap berada dalam pengasuhan ibunya karena selama ini ibu lah yang merawat mereka, akan tetapi ayah tetap diberikan kewajiban untuk menanggung biaya hidup serta biaya pendidikan anak.

3. Amar hadhanah

Majelis hakim menetapkan:

- Hak asuh ketiga anak diberikan kepada ibu (Termohon).
- Ayah (Pemohon) wajib membayar nafkah hadhanah Rp10.000.000 per bulan, dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa.
- Ayah tetap memiliki hak kunjung .

B. Putusan hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan

Agama Surabaya dalam prespektif perlindungan anak

1. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hadhanah

Kedua putusan yang di kaji menegaskan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 105 Kompilasi hukum Islam, Pasal 26 ayat (1)

¹²⁸ Kusmardani dan Khosiyah, “Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah.”

dan pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hadhanah.

Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan pengadilan mengenai pengasuhan anak berorientasi pada hak-hak anak¹²⁹ hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Konvensi tentang Hak Anak, yang berbunyi¹³⁰: “*negara-negara pihak mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang memadai untuk pengembangan fisik, mental, intelektual, moral, dan sosialnya*”.

Baik Pengadilan Agama Jember maupun Surabaya sama-sama menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi, bukan sekedar obek sengketa antara orang tua. Namun keduanya berbeda dalam pendekatan, dimana Pengadilan Agama Jember lebih mengedepankan perlindungan anak secara substantif dan kontekstual¹³¹, sedangkan Pengadilan Agama Surabaya menegakkan perlindungan anak secara normative dan *maternity justice*¹³²

2. Analisis Putusan PA Jember dan PA Surabaya

a. Analisis Putusan PA Jember No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dalam perkara ini, majelis hakim mengalihkan hak hadhanah anak yang berusia 4 tahun dari ibu kepada ayah, kerana pertimbangan kemaslahatan dan keamanan anak¹³³.

Saat persidangan terbukti bahwa anak sering dibiarkan di pinggir jalan bersama kakek nenek yang berjualan tanpa

¹²⁹ Anisa, Tamam, dan Alrawasdeh, “*Protecting the Vulnerable: Child Custody Adjudication in Domestic Violence Cases in Banyuwangi Religious Court.*”

¹³⁰ *Convention on the Rights of the Child*, 1989. Pasal 27

¹³¹ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

¹³² Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

¹³³ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

pengawasan dari ibu, ketika ayah datang menjenguk terjadi keributan fisik dan verbal yang mengancam kestabilan emosional anak, ibu telah menikah secara siri dengan laki-laki lain sehingga secara fiqih hak hadhaah gugur karena berpotensi *ikhtilat* dan prioritas pengasuhan beralih. Meskipun ibu sempat menuduh ayah mengonsumsi pil dextro dan komix, majelis hakim menilai bukti tidak kuat dan tidak memenuhi syarat pembuktian pasal 171 HIR¹³⁴.

Dalam hal ini, hakim menggunakan dasar pasal 156 huruf (a) dan (c) KHI, yang menyatakan bahwa hak hadhanah bisa berpindah jika ibu telah menikah lagi atau terbukti tidak layak mengasuh¹³⁵. Kaidah ini diperkuat dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 yang mewajibkan hakim menilai dampak konflik pengasuhan terhadap perkembangan anak¹³⁶. Dengan demikian, hakim menilai bahwa keberadaan anak di bawah pengasuhan ibu tidak lagi memenuhi asas kemsalahatan, karena lingkungan pengasuhan menimbulkan stress, ketakutan, dan kehilangan rasa aman¹³⁷.

Putusan ini merupakan contoh keadilan substansif dan hukum progresif. Hakim menegakkan prinsip perlindungan anak bukan semata berdasarkan teks KHI melainkan berdasarkan realitas sosial dan psikologis anak. Hakim memastikan anak tumbuh dalam lingkungan aman, stabil, dan penuh kasih sayang, meskipun hasilnua

¹³⁴ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

¹³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017.

¹³⁷ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

menyimpang dari norma umum bahwa ibu menjadi pengasuh utama¹³⁸.

b. Analisis Putusan PA Jember No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby

Dalam perkara ini, majelis hakim menetapkan hak hadhanah tiga anak (Usia 5, 11, dan 14 tahun) kepada ibu. keputusan ini didasarkan pada kesepakatan hasil mediasi yang disahkan dalam amar putusan serta analisis yuridis hakim berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan (b) KHI¹³⁹.

Pertimbangan factual yang menjadi dasar hakim dalam memuts perkara diantaranya: bahwa anak-anak telah tinggal bersama ibu sejak pisah ranjang di tahun 2023 dimana hal ini menunjukkan kedekatan emosional yang kuat, ayah terbukti meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain serta telah menikah tanpa seizin istri sah yang mana hal ini dinilai melanggar tanggung jawab morla, ibu dinilai stabil secara emosional serta memiliki dukungan penuh dari keluarga dan mampu memberikan perhatian serta pengasuhan yang layak. Dalam proses mediasi, ayah mencabut klaim hak asuh dan menyatakan kesediaanya fokus pada kewajiban nafkah¹⁴⁰.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim berpegang pada pasal 105 KHI Huruf (a-b) dimana anak yang belum mumayyiz berada di bawah asuhan ibu sedangkan yang sudah mumayyiz diberi hak memilih, pasal 156 huruf (d) KHI dimana ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya

¹³⁸ Putusan Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

¹³⁹ Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

¹⁴⁰ Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby..

hadhanah sesuai kemampuannya, pasal 41 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, serta SEMA No. 2 Tahun 2019 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 dimana hakim memperhatikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan nafkah dan pendidikan anak¹⁴¹.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjamin kebutuhan emosional dan kasih sayang melalui hubungan yang stabil dengan ibu. hakim menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua orang tua dimana ibu sebagai pengaduh utama dan ayah sebagai penanggung nafkah dan pendampingan moral¹⁴².

¹⁴¹ Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

¹⁴² Putusan Nomor 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Tabel 4.1
Perbedaan 2 putusan

Aspek Perbandingan	Putusan 2722 Pdt.G/2022/PA.Jr (Jember)	Putusan 2578 Pdt.G/2023/PA.Sby (Surabaya)
Jenis Perkara	Gugatan penguasaan anak (hadhanah) pasca-cerai verstek	Permohonan cerai talak + rekonvensi hak asuh, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak
Jumlah & Usia Anak	1 anak perempuan (Putriana Yugi Andarista, 4 tahun)	3 anak: 2 perempuan (14 & 11 tahun), 1 laki-laki (5 tahun)
Pihak yang Dapat Hadhanah	Ayah (Penggugat Yanuar Ghilang Ramadhan); ibu gugur hak karena nikah sirri	Ibu (Termohon/Penggugat rekonvensi); berdasarkan kesepakatan mediasi & Pasal 105 KHI
Dasar Hukum Utama	Pasal 105 KHI (pengecualian karena ibu kawin lagi per Kifayatul Akhyar), SEMA 1/2017, Pasal 41 UU 1/1974	Pasal 105 KHI (hak ibu anak <12 thn & mumayyiz pilih), Pasal 156 d KHI (nafkah ayah), kesepakatan mediasi
Alasan Penentu Hadhanah	Ibu nikah sirri, keluarga ibu halangi akses ayah (keributan, tarik kaki anak), anak ditinggal di warung	Anak sudah bersama ibu, stabilitas psikis, ayah setuju mediasi, prioritas ibu untuk balita/mumayyiz
Bukti Kunci	Saksi ayah (akses diblokir), saksi ibu (konfirmasi nikah sirri); bukti negatif ayah lemah (pil dextro)	Dokumen identitas anak, kesepakatan mediasi, replik ayah cabut tuntutan hadhanah
Kewajiban Akses Orang Tua	Ayah wajib beri kesempatan ibu bertemu & kasih sayang	Ayah beri akses "seluas-luasnya" + sinergi Pemkot Surabaya untuk monitoring (SEMA 2/2019)

Ketentuan Nafkah	Tidak spesifik (ayah wiraswasta stabil Rp50.000/hari)	Ayah bayar Rp10 juta/bulan untuk 3 anak (kenaikan 10%/tahun hingga 21 tahun), iddah Rp9 juta, mut'ah Rp10 juta
Proses Sidang	Ex parte (ibu absen awal), mediasi gagal meski sempat sepakat lalu cabut	Mediasi gagal untuk cerai tapi sepakat hadhanah/nafkah; pihak hadir lengkap
Tanggal Putusan	12 September 2022	5 Mei 2025 (berdasarkan nama file)
Biaya Perkara	Dibebankan ayah (Rp645.000)	Dibebankan ayah (tidak spesifik jumlah)
Fokus Perlindungan Anak	Hindari konflik fisik/psikis dari blokir akses & pengabaian; pindah ke ayah stabil	Stabilitas dengan ibu + nafkah memadai; hindari perebutan demi tumbuh kembang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan PA Jember No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr, Hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena ibu dinilai tidak layak mengasuh akibat menikah lagi dan menghalangi hubungan anak dengan ayah. Keputusan ini menonjolkan keadilan substantif demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan, Putusan PA Surabaya No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby, hak asuh diberikan kepada ibu, karena ayah terbukti tidak bertanggung jawab, meninggalkan keluarga, dan berselingkuh. Putusan ini mencerminkan keadilan normatif dengan menekankan stabilitas emosional anak bersama ibu.

Keduanya menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis demi kesejahteraan anak.

2. Berdasarkan sudut pandang perlindungan anak, Kedua putusan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak. PA Jember menekankan perlindungan substantif, dengan mempertimbangkan kondisi nyata dan psikologis anak. PA Surabaya lebih berorientasi pada perlindungan normatif dan keadilan

maternal, memastikan kestabilan dan kasih sayang dari ibu. Keduanya menegaskan bahwa keputusan hadhanah harus berfokus pada hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan aman dan penuh kasih, bukan sekadar kepentingan orang tua.

Kedua pengadilan menunjukkan bahwa putusan hadhanah tidak bersifat mutlak untuk salah satu pihak, melainkan bergantung pada kelayakan moral, tanggung jawab, serta kondisi terbaik bagi anak.

B. Saran-Saran

1. Hakim di Pengadilan Agama Jember sebaiknya melibatkan ahli psikologi anak dalam menilai kelayakan pengasuhan, khususnya ketika hak asuh dialihkan dari ibu kepada ayah, agar keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan pasca putusan untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang aman dan stabil, serta menjamin hak kunjung bagi ibu agar hubungan emosional anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga. Sementara itu, Pengadilan Agama Surabaya perlu memastikan kewajiban nafkah anak terlaksana secara berkelanjutan melalui pengawasan lembaga terkait. Proses mediasi juga diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum, tetapi menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab bersama orang tua. Selain itu, pendampingan psikologis bagi anak pasca putusan penting dilakukan untuk membantu anak beradaptasi secara emosional setelah perceraian orang tuanya..
2. Pengadilan Agama diharapkan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten dalam setiap perkara hadhanah dengan melibatkan

instansi sosial dan tenaga ahli psikologi untuk menilai kondisi emosional dan lingkungan pengasuhan anak. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan pasca putusan agar pemenuhan hak anak, seperti pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang, benar-benar terjamin. Selain itu, setiap putusan hadhanah hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil benar-benar memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak..



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Abdurrahman dan Masrukhin, trans. *Fikih Sunnah*. Akarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Abdul Manan dkk., *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Bogor: Kencana, 2013.

Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asy-Syafi’I, Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi. *Khifayatul Akhyar Jilid 2*. Edited by Bahrudin Asadulloh, Lelly Mucholishotin, Hauro’, dan Yuliana. 2nd ed. Solo: Darul Aqidah, 2016.

Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Kediri: IAIN Parepare Press, 2022.

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2016.

Kansil, C. S. T, “*Modul Hukum Perdata*”, Jakarta: Pradnya Pramita. 2014.

Muh. Afif Mahfud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Muhammad Ali Masrur, trans. *Fiqh trendy (matan Ghoyah Wat Taqrib)*. Tuban-Jawa Timur: Ente Kafi. 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ponpes Al Khoirot Tim Penerjemah, “*Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi*,” 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Tujuan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Stajipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka

Cipta, 1990.

Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Tim Penerjemah, Ponpes Al Khoirot. “*Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al Ghazi*,” 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Usep Saepullah, *Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Zulfan Efendi. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Artikel dan Jurnal:

Ariestiani, Novita, dan Septiayu Restu Wulandari. “Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Cikarang.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024).

Arifin, Zainal. “Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Perumbahn Bumi Tegal Besar Jember,” 2021.

Arliman, Laurensiun. “Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Ensiklopedia of Journal* 6 No. 3, no. 3 (2024).

Aziz, Fahma Filbarkah, Imam Setyobudi, dan Sriati Dwiatmini. “Imajinasi Identitas Orang Jember: Wacana.” *Jurnal Budaya Etnika* 5 (2021).

Dina Pungkas, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried. “Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 11 (2024).
<http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113>.

Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.” *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015).

Firismanda, Charis Tantia. “Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap

- Anak Pelaku Tindak Pidana,” 2021.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1286662&val=17247&title=Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1286662&val=17247&title=Prinsip+Nondiskriminasi+Dalam+Diversi+Terhadap+Anak+Pelaku+Tindak+Pidana).
- Hariati, Sri. “Eksistensi Dan Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Pengadilan Agama Di Indonesia” 10, no. 1 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.204>.
- Hasanah, Wardatul. “Peran Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Bondowoso),” no. 3 (2024).
- Heryani, M. Hasbi Umar, and Bahrul Ulum. “Hak Perempuan Dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari’ah Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B.” *Jurnal Mutiara* 2, no. 4 (2024).
- Jafar, M. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 28–54.
<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>.
- Januri, dan Nelti Lita. “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023).
<https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>.
- Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris. “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru.” *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.11507>.
- Kusmardani, Alex, dan Siti Khosiyah. “Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah.” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.4532722-5356>.
- Maemanah, Alon, Bunga Kinasih, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan. “Relevansi Filsafat Hukum Dalam Pemahaman Konsep Keadilan.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.47467/as.v6i3.6516>.
- Mas’ud, Ubaidillah Ibnu. “Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No . 1882 / Pdt . G / 2019 / PA . Mdn),” *Jurnal Hukum, Administrasi publi, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, Juli 2025.
<https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.907>

- Nawawi, Muhammad. "Penerapan Hak Ex Officio Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta." *Journal GEEJ*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Nidhami, Muhammad Shofwan. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Anak Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Perspektif Sadd Al-Dzari' Ah)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56667/1/Muhammad Shofwan Nidhami - Fsh.Pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56667/1/Muhammad%20Shofwan%20Nidhami%20-%20Fsh.Pdf).
- Yenni Astuti, Nst. "Kedudukan KHI Dalam Penyelesaian Perkara Perspektif Hukum Perundang-Undangan (Studi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)." Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary, 2024.
- Prayitno, Ujianto Singgih, dan Purnawan Basundoro. "Etnicity and Religion in Surabaya: Interaction of City Community in Symbolic Interactionism Perspective." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015).
- Puspayoga, Kadek, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Analogi Hukum* 11, no. 1 (2016).
- Putri Maja Mulia Anisa, Badrut Tamam, and Ziyad Alrawasdeh. "Protecting the Vulnerable: Child Custody Adjudication in Domestic Violence Cases in Banyuwangi Religious Court." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (December 26, 2024). <https://doi.org/10.35719/ek3d7b04>.
- Putri, Nabila Hasna, Palmawati Tahir, dan Muhamad Muslih. "Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan." *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023)
- Qomariyah, Siti Sofiyatul. "Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadhanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr)." Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Ramadhan, Refie. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami." *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024)
- Saputra, Aldi, dan Muhamad Tanto Mulyana. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 2, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

Sari, Indah Suci Julia. "Hakekat , Dinamika Organisasi, Dan Fungsi Pemimpin Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam." *IAIN Manado* 13, No. 1, 2019.

Syahan Nur Muhammad Haiba, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (February 29, 2024). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.

Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, dan Fadlan Fuadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019) <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.

Wulandari, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah. "Analisis Pandangan Majelis Hakim Tentang Hak Asuh Anak Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Di Pengadilan Agama Probolinggo" 14, no. 1 (2025)

Zaenal Fanani, Ahmad. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017)

Zaki Wibowo, Rayhan, Raden Roro Iska Sabrina Putri, Dyah Liesna Kusuma Wardani, Gilbert Christian Kaban, Her Dianta Mehaga Sebayang, and Ariq Naufal Attalah Suhandi. "Implementasi Hukum Dalam Konteks Sosial Dan Budaya Yang Berbeda Di Masyarakat." *Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8060686>.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya, 18 September 2023, No. 2578/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Putusan Pengadilan Agama Jember, 12 September 2022, No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr,

Kitab:

Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini ad-Dimasqi Asy-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar* Terj. Abu Idris Muhammad bin Abdulfatah, (Solo: Al-Qowam)

Website:

Aris Setiawan, "Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan", PA Salawi Kelas IA (05 Agustus 2024), <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Talak dan Cerai di Provinsi Jawa Timur", <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

Convention on the Rights of the Child, 1989. Pasal 3 <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Federica Versea, "*The best interest of the child As Put Into Practice Worldwide,Humanium*". *Humanium*, 21 Februari 2023. [https://www.humanium.org/en/the-best-interest-of-the-child-as-put-into-practice-worldwide/#:~:text=Pasal%203%20Konvensi%20Hak%20Anak,\(Komisi%20Eropa%2C%202022\)](https://www.humanium.org/en/the-best-interest-of-the-child-as-put-into-practice-worldwide/#:~:text=Pasal%203%20Konvensi%20Hak%20Anak,(Komisi%20Eropa%2C%202022))

Gushairi, "Eksekusi Anak dan Problematikanya di Indonesia", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>

Gushairi, "Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer". Pengadilan Agama Rangkasibitung. 13 jan 2025. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418->

[hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-Islam-kontemporer#ftn7](#)

Nadira Hamamah, “Surabaya, Kota Metropolitan Terbesar Kedua di Indonesia”, Goodews From Indonesia (2023), <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/04/Surabaya-kota-metropolitan-terbesar-kedua-di-indonesia>

Riki Perdana Raya Waruwu, Muqtadir Ghani Putranto, “Evolusi Hak Asuh Anak dalam Putusan-Putusan Hakim”, hukum online (2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/evolusi-hak-asuh-anak-dalam-putusan-putusan-hakim-lt65846d0fb2985> diakses Mar-2025

Wahyu Nugraha, “Hukum Hak Asuh Anak: Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Pengadilan dalam Keputusan”, Nugraha Lawfirm (2024), <https://www.nugrahalawfirm.com/hukum-hak-asuh-anak-faktor-faktor-yang-dipertimbangkan-pengadilan-dalam-keputusan/>

Tanja McIlroy, “What Are The 5 Aspect Of Holistic Development In Childhood?, Empowered Parent”. *Empowered Parents*, 19 Agustus 2025, <https://empoweredparents.co/what-are-the-5-aspects-of-holistic-development/#:~:text=The%20five%20aspects%20of%20holistic,social%2C%20emotional%20and%20spiritual%20development>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan penguasaan anak (*hadhanah*) antara :

YANUAR GHILANG RAMADHAN bin BASUKI RAHMAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Dr Wahidin Dusun Krajan, RT/RW 005/001, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dalam hal ini menguasai kepada AEP GANDA PERMANA, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. M. Yamin Perum Tega Besar Permai II/L-12 A Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;

m e l a w a n

AYUNUR AMANAH binti HADI MULYONO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dr Wahidin Dusun Krajan, RT/RW 005/001, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang sekarang berdomisili/tinggal di Jl. Gajahmada 126 Lingkungan Condro Selatan RT/RW 001/007 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai “ Tergugat “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak serta pembuktiannya dimuka sidang;

Halaman 1 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan register perkara Nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 20 Juni 2022 mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/010/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017. Pada saat menikah PENGUGAT berstatus Jejak dan TERGUGAT berstatus Perawan ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama PUTRIANA YUGI ANDARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN (Perempuan, usia 4 Tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018) yang sekarang ikut Terugat;
3. Bahwa mahligai rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tetap rukun dan tidak ada masalah, namun TERGUGAT diam-diam mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Jember tanggal 14 Oktober 2021 perkara Nomor: 5237/AC/2021/PA.Jr;
4. Bahwa PENGUGAT tidak pernah menerima Surat panggilan (relas) dari Pengadilan Agama Jember untuk hadir di persidangan atas perkara Cerai Gugat Nomor 5237/AC/2021/PA.Jr sampai pada tanggal 03 Nopember 2021 Majelis Hakim memutuskan cerai perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT secara verstek;
5. Bahwa 2 (dua) bulan setelah perkara Nomor: 5237/AC/2021/PA.Jr diputus cerai oleh Majelis Hakim TERGUGAT mengirim foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor: 5237/AC/2021/PA.Jr dan Akta Cerai kepada PENGUGAT ;
6. Bahwa sejak itu anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama PUTRIANA YUGI ADARISTA sebagaimana tersebut diatas pada point

Halaman 2 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (dua) dibawa TERGUGAT binti YANUAR GHILANG RAMADHAN dan belum terdapat Putusan hak asuh sampai perkara aquo didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Jember;

7. Bahwa ketika PENGGUGAT berkunjung kerumah TERGUGAT di Jl. Gajah Mada 126 Lingkungan Condro Selatan RT/RW 001/007 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember hendan memberi nafkah dan melihat anaknya PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN dihalang halangi dan diusir oleh kedua orang tua TERGUGAT yaitu HADI MULYONO sehingga sempat terjadi cekcok ;
8. Bahwa selanjutnya setiap kali PENGGUGAT menemui anaknya, TERGUGAT selalu tidak berada tempat sehingga anaknya PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN dalam keadaan tidak terawat dipinggiran jalan warung milik orangtua PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT HADI MULYONO selalu mengusir dengan kata kata kasar;
9. Bahwa bahkan sekitar bulan Mei 2022 PENGGUGAT merasa rindu untuk dapat melihat anaknya kemudian mengunjungi anaknya lalu menggendong anaknya akan tetapi orangtua TERGUGAT merebut PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN dengan menarik kakinya keras mengakibatkan PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN menangis kesakitan lalu orangtua TERGUGAT meneriaki maling maling ke arah PENGGUGAT sehingga para pengendara motor berhenti nyaris mengeroyok PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT yang telah menterlantarkan anaknya PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN, dan tidak dapat merawat dengan baik dan juga TERGUGAT tidak bekerja kemudian menyerahkan anaknya kepada orangtua TERGUGAT yang sehari- harinya jualan dipinggir jalan sehingga kondisi mental, jiwa PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN sangat memprihatinkan;

Halaman 3 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa namun oleh karena TERGUGAT tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak TERGUGAT sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk TERGUGAT selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada PENGGUGAT untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak, sehingga PENGGUGAT sangat menghawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, PENGGUGAT memohon hak asuh PENGGUGAT terhadap anak yang bernama PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN (Perempuan, usia 4 tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018) yang sekarang ikut TERGUGAT dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan PENGGUGAT selaku ayah kandungnya;

12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN (Perempuan, usia 4 tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018) yang sekarang ikut TERGUGAT berada dibawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, atau menetapkan secara hukum PENGGUGAT yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama PUTRIANA YUGI ADARISTA binti YANUAR GHILANG RAMADHAN (Perempuan, usia 4 tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018) yang sekarang ikut TERGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan seorang anak pada PENGGUGAT, yaitu yang bernama PUTRIANA YUGI ADARISTA binti

Halaman 4 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR GHILANG RAMADHAN (Perempuan, usia 4 tahun, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018) yang sekarang dalam asuhan TERGUGAT;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun setiap kali persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka MEDIASI sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk menempuh jalan damai dengan Tergugat demi masa depan anak namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dengan perubahan olehnya sendiri sebagaimana diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510210401990001 AN. Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu paten Jember Tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509272510180003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopy salinan Putusan Nomor 4778/Pdt.G/2021/PA.Jr. Atas nama YANUAR GHILANG RAMADHAN bin BASUKI RAHMAT dan AYUNUR AMANAH binti HADI MULYONO, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.3);

Halaman 5 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. FAISAL FIRDAUS BIN BUSADIN, umur 19, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Argopuro RT/RW 002/007, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sebagai tukang parking di Pasar kalisat dan saksi juga mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki anak bernama YUGI dalam asuhan mantan istrinya dan sekarang akan diambil hak asuhnya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering kali mengajak saksi menengok anaknya yang ada di rumah orang tua Tergugat namun baru sempat memenuhi ajakan Penggugat yaitu sekitar 7 hari sebelum lebaran;
- Bahwa sesampai di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak bisa menemui anaknya juga tidak bertemu Tergugat malah terjadi keributan disana;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat orang tua Tergugat menolak uang pemberian Penggugat dengan ungkapan “*gak usah saya sudah mampu*”
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Penggugat orang baik tidak pernah minum meskipun perokok, dan tidak pernah tersangkut perkara kriminal;

2. **RISKI ANDRIONO BIN ABD. ROSIS**, umur 29, agama Islam, pekerjaan Tukang parkir, bertempat tinggal di Desa Maskuning Lor RT/RW 005/001, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sesama tukang parkir sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu sebagai mantan istri Penggugat;

Halaman 6 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti keinginan Penggugat ke Pengadilan agar dapat dipermudah bertemu dengan anaknya yang ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat menemui anaknya yang bernama YUGI sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat menjenguk saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat hanya sekali saja;
- Bahwa saat Penggugat bertemu dengan anaknya, keduanya senang sekali, bahkan anaknya sempat menanyakan neneknya kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat ingin mengajak anaknya belanja ke indomaret tidak diperbolehkan oleh kakeknya yaitu ayah Tergugat, sehingga terjadilah keributan;
- Bahwa keributan tersebut telah saksi rekam dengan sembunyi - sembunyi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Penggugat minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat pamit sholat saat kerja, Penggugat juga berpuasa saat Romadlon meskipun kadang mokel karena tidak tahan panas terik matahari saat kerja;

Bahwa saat setelah pembuktian Penggugat, Tergugat telah hadir di persidangan karenanya oleh Majelis memberikan kesempatan Kepada para pihak untuk melakukan Mediasi Sukarela dengan menunjuk H. ACMAD NABANI, SH. MH. Sebagai Hakim Mediator, dan selanjutnya berdasarkan laporan mediator Mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Tergugat telah mengajukan alat bukti setertulis berupa :

1. 4 lembar Fotocopy print out foto tas hitam berisikan pil dextro berwarna kuning bermeterai cukup (bukti T.1);
2. Fotocopy print out foto obat batuk saset merek Komix, bermeterai cukup (bukti T.2);

Halaman 7 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 lembar Fotocopy print out chatting whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu:

1. ARI HADI SETIAWAN BIN HADI MULYONO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 126 Lingk. Condro Selatan RT/RW 001/008, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka memiliki anak bernama YUGI umur 4 tahun;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Tergugat telah menikah sirri dengan MUNIR orang Ajung dan sekarang Tergugat tinggal bersama suaminya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat hanya hari Minggu dibawah ke rumah kakeknya di Kaliwates;
- Bahwa Penggugat meminta izin untuk menjenguk anaknya, beberapa kali saksi melihat Penggugat datang ke rumah;
- Bahwa Penggugat sempat diberikan izin membawa anaknya selama seminggu namun tidak dikembalikan lagi sampai dua minggu, waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat memiliki tabiat tidak baik, mabuk-mabukan, narkoba dan pelecehan sexual;
- Bahwa saksi mengetahui dalam saku celana Penggugat ditemukan pil dextro;
- Bahwa masalah pelecehan sexual saksi tidak melihat kejadiannya hanya dari cerita warga ada komplain dari suami korban;

Halaman 8 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Penggugat bekerja menyebrangkan kendaraan bermotor suami istri berboncengan payudaranya disentuh Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah, dengan tinggal di rumah bu Denya, disana juga membuat keributan karena memegang payudara saudaranya sendiri;
2. SUBAGIO HARDIANTO BIN SUTOYO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan Gajah Mada 126 Lingk. Condro Selatan RT/RW 001/007, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, mereka memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah 5 bulan bercerai Tergugat menikah sirri dengan MUNIR orang Ajung dan sekarang Tergugat tinggal bersama suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menengok anaknya, kadang ketika datang berbau alkohol sehabis mabuk sampai tertidur di rumah saksi, saat itu Tergugat belum bercerai;
- Bahwa Penggugat sempat diberikan izin membawa anaknya selama seminggu namun lebih dari seminggu belum juga dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat, saksi sempat tidak percaya karena awal saksi tinggal di condro dia baik, rajin tadarus, adzan di Musholah juga;
- Bahwa saksi juga mendengar kalau Penggugat melakukan pelecehan sexual pada saudaranya yang ada di Jalan Sumatera;
- Bahwa pada saat setelah sidang kesimpulan, terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat PERJANJIAN HAK ASUH ANAK perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh mereka tanggal 27 Agustus 2022 dengan diketahui oleh Hakim Mediator yaitu

Halaman 9 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ACHMAD NABANI, SH. MH. Karenanya oleh Majelis telah dibuatkan AKTA PERDAMAIAN, namun pada saat sebelum AKTA PERDAMAIAN dibacakan Tergugat menyampaikan pencabutan dan pembatalan PERJANJIAN HAK ASUH ANAK secara tertulis ditandatangani olehnya tertanggal 5 September 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Gugatan penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa yang diberikan Penggugat, AEP GANDA PERMANA, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. M. Yamin Perum Tega Besar Permai II/L-12 A Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 06 Juni 2022, kuasa tersebut telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 Kuasa Penggugat memiliki legal standing mewakili prinsipalnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berturut-turut Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 127 HIR gugatan diperiksa secara ex parte hanya dilakukan terhadap pihak yang hadir saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka MEDIASI tidak wajib dilakukan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 huruf (b) namun demikian untuk memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 130 HIR Majelis tetap memberikan nasehat kepada Penguat untuk menempuh jalan damai dengan Tergugat demi masa depan anak namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dengan perubahannya sebagaimana dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTRIANA YUGI ANDARISTA, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018 (umur 4 tahun) ditetapkan padanya karena setelah perceraian ia dipersulit bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga Penggugat merasa keberatan karena telah dijauhkan dengan anak kandungnya. Dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum dan alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai *legal standing* mengajukan gugatanan Hadlonah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah dilakukan secara ex parte diluar hadirnya Tergugat maka jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang memiliki anak bernama PUTRIANA YUGI ANDARISTA, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018, telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 3 Nopember 202, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak berusia 4 tahun dan telah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat beberapa kali menyertai Penggugat menengok anaknya di rumah kediaman orang tua Tergugat, mengetahui adanya keributan karena orang tua Tergugat melarang Penggugat bertemu dan mengajak anaknya jalan-jalan, juga menolak pemberian uang dari Penggugat untuk anaknya. Keterangan kedua saksi tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat dan atau keluarganya menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa pada saat setelah pembuktian, Tergugat telah hadir di persidangan dan oleh Majelis telah diberikan kesempatan kepada para pihak melakukan Mediasi Sukarela sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 33 dengan menunjuk Hakim anggota H. ACMAD NABANI, SH. MH. Sebagai Mediator dan dengan laporannya tertanggal 8 Juli 2022 Mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun pada kesempatan lainnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan PERJANJIAN HAK ASUH ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh mereka tanggal 27 Agustus 2022 diketahui oleh Hakim Mediator namun pada saat sebelum AKTA PERDAMAIAN dibacakan Tergugat menyampaikan pencabutan dan pembatalan PERJANJIAN HAK ASUH ANAK secara tertulis ditandatangani olehnya tertanggal 5 September 2022, dengan demikian harus dinyatakan kesepakatan PERJANJIAN HAK ASUH ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Agustus 2022 tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotocopy print out foto tas hitam berisikan pil dextro berwarna kuning, bukti T.2 berupa Fotocopy print out foto obat batuk

Halaman 12 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset merek Komix keseluruhannya bermeterai cukup didukung dengan keterangan 2 orang saksi yang telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, dan bukti T.3 berupa Fotocopy print out chatting whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup tanpa didukung keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas dimaksudkan oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak layak mengambil hak asuh terhadap anaknya karena Penggugat pernah menggunakan obat-obatan terlarang, pemabuk, pernah melakukan pelecehan seksual kepada perempuan serta melakukan ancaman kepada Tergugat. Perihal bukti T.1 dan T.2 Majelis menilai belum cukup bukti adanya penggunaan obat terlarang karena pil dextro dan obat batuk komix bukan terkategori obat terlarang, obat-obat tersebut dijual bebas di pasaran meskipun penggunaan yang berlebihan dapat membahayakan sebagaimana obat-obat lainnya jika digunakan secara berlebihan. Mengenai tuduhan lainnya sebagai pemabuk melakukan pelecehan sexual adalah peristiwa yang telah lalu saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan adalah sebagai kesimpulan saksi, karena peristiwa tersebut tanpa dilihat sendiri dialami sendiri oleh saksi karena itu keterangan saksi tidak dapat dinilai sebagai kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR. Bukti-bukti tersebut telah pula dibantah Penggugat dalam kesimpulannya dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat sebagai teman sekerja sebagai tukang parkir yang mengetahui Penggugat masih mengerjakan sholat dan puasa kedua saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Penggugat mabuk juga memakai obat terlarang, selanjutnya mengenai bukti T.3 Majelis menilai sebagai bukti permulaan tanpa didukung alat bukti lainnya maka bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Tergugat terungkap Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan MUNIR sekitar 5 bulan yang lalu atau setelah perceraian dengan Penggugat dan kini Tergugat dengan anaknya tinggal bersama dengan suaminya yang baru;

Halaman 13 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak bernama PUTRIANA YUGI ANDARISTA, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018 (umur 4 tahun);
2. Bahwa setelah perceraian hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak tersebut belum ditentukan;
3. Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, selama dalam penguasaannya Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan pria lain;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut perkara kriminal, memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat “* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha' dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Halaman 14 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan manakala telah terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi sejak 5 bulan yang lalu, fakta tersebut telah cukup memenuhi alasan untuk menggugurkan hak asuh Tergugat terhadap anaknya sebagaimana dalil yang dikutip dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya “ Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya “.

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تتكدي

Artinya “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan adanya fakta selama anak tersebut dalam asuhan Tegugat, Penggugat mengalami kesulitan bertemu dengan anaknya, setiap kali upaya menemui anaknya selalu menimbulkan keributan yang tentunya akan menimbulkan efek

Halaman 15 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif bagi tumbuh kembang anak dengan seringnya melihat perselisihan orang tuanya faktor tersebut juga dapat menjadi alasan dicabutnya hak asuh anak sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017. Karena pada dasarnya memegang hak pengasuhan bukan berarti memonopoli atas diri anak dengan mengabaikan hak orang tua lainnya, karena setiap orang tua berhak mencurahkan kasih sayang dan setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan PUTRIANA YUGI ANDARISTA, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018 (umur 4 tahun) dibawah asuhan Penggugat, dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kesempatan kepada Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan senyatanya saat ini PUTRIANA YUGI ANDARISTA berada dalam asuhan Tergugat maka oleh Majelis Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) PUTRIANA YUGI ANDARISTA, lahir di Jember tanggal 27 Maret 2018 (umur 4 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban memberi kesempatan kepada

Halaman 16 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1444 H. oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Riza Amalia, S.Ei. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Ramli, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota II

TTD

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Riza Amalia, S.Ei.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Halaman 18 dari 18 Salinan Putusan No. 2722/Pdt.G/2022/PA.J



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada NUR YAHYA, S.H., M.H., C.L.A., DEWA PUTU DHARMAJA, S.H. dan Md. IDHAM BANGSA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor "NUR YAHYA & PARTNER" Jl. Dukuh Kupang XVII/46 (pojok), Surabaya, kode pos 60225 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2843/Kuasa/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANING WIJAYANTI, S.H., M.H., dan ERNI RIPTYANINGSIH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPC PERADI) Surabaya yang beralamat di Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3191/Kuasa/6/2023, tanggal 19 Juni

Hlm. 1 dari 40 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



2023 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 30 Mei 2023, Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon menikah secara islam pada tanggal 7 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 25/02/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Perkawinan, Pemohon dan Termohon pindah ke kota Jakarta karena alasan pekerjaan, dan tinggal di rumah kediaman bersama mereka di kota Jakarta;
3. Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon selama masa awal perkawinan berlangsung harmonis dan bahagia sekalipun ada sedikit permasalahan, namun dapat segera terselesaikan;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - a) **Anak kandung**, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 sesuai dengan keterangan di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173076206090005;
 - b) **Anak kandung**, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012 sesuai dengan keterangan di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173076507121008;
 - c) **Anak kandung**, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3276-LU-30082017-0006;



5. Bahwa sekiranya pada sekitar bulan Mei tahun 2020, Pemohon dan Termohon kembali pindah ke Surabaya dikarenakan pemindahan tugas (mutasi) dari tempat kerja Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama di Surabaya menempati rumah bersama yang beralamat di Kota Surabaya, bersama dengan anak-anak, dan mertua dari Pemohon;
7. Bahwa semenjak hidup di Surabaya, mulai timbul masalah-masalah yang sering kali mengganggu keharmonisan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon, dikarenakan sifat temperamen dan posesif dari Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sempat membicarakan permasalahan ini untuk menyelesaikannya, namun tidak menemukan kata sepakat karena sifat temperamen Termohon yang mendominasi dan sering muncul tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa sifat temperamen Termohon sering ditunjukkan yang kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran bahkan seringkali pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak-anak;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk memberikan saran atau menyelesaikan permasalahan, akan tetapi hanya bertahan sementara dan kemudian malah menjadi masalah yang baru;
11. Bahwa oleh karena intensitas pertengkaran yang terjadi terus menerus, Pemohon kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah pada sekitar bulan Februari 2023, dan saat ini tidak lagi tinggal bersama Termohon dan anak-anak;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa oleh karena sifat temperamen Termohon dikhawatirkan akan berdampak buruk pada tumbuh kembang dan psikologis anak-anak, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*

(pemeliharaan) atas ketiga anak tersebut diatas tanpa mengurangi atau membatasi hak Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anak;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan Hak Asuh Anak terhadap Termohon atas dasar perkecokan yang terjadi secara terus menerus, dimana tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;
15. Bahwa berkaitan dengan segala akibat hukum yang timbul karena Perceraian antara Pemohon dan Termohon dikemudian hari, maka diperlukan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya untuk kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini dengan amarsebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) anak atas nama:



- a) **Anak kandung**, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009, sesuai dengan keterangan di Kartu Tanda Penduduk Anak dengan NIK 3173076206090005.
- b) **Anak kandung**, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012 sesuai dengan keterangan di Kartu Tanda Penduduk Anak dengan NIK 3173076507121008.
- c) **Anak kandung**, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3276-LU-30082017- 0006; diberikan kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
5. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohonan Termohon masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 07 Maret 2009 sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan menurut hukum Indonesia, dan telah tercatat dikantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, kota Surabaya sesuai dengan Akta Nikah No.25/02/III/2009;
3. Bahwa benar setelah perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta bertempat tinggal awalnya di rumah jalan Anggrek Cendrawasih, kemudian membeli rumah di didaerah Depok;
4. Bahwa benar jika Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan yaitu
 - 1) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun;
 - 2) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan;
 - 3) Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan;
5. Bahwa dalil dalam gugatan yang disampaikan pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dalam surat permohonannya tidak jelas dan tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat mohon majelis hakim untuk ditolak. Majelis hakim yang Mulia
Bahwa Termohon menerima apa yang menjadi pilihan hidup dari Pemohon yang berkeinginan untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibina selama 14 (empat belas) tahun lamanya. Termohon telah berusaha dengan daya upaya untuk mempertahankan rumah tangga ,

Hlm. 6 dari 40 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



namun upaya Termohon sia-sia, Pemohon tidak menunjukkan sikap untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan rumah tangga terutama terkait dengan dugaan Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain/ melakukan perselingkuhan dan diduga pula telah menikah lagi tanpa seijin/persetujuan dan sepengetahuan Termohon. Dalam hal ini Pemohon justru menghindar dan tidak ada itikad baik atas upaya Termohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun justru Pemohon pergi bersama dengan Wanita Idaman Lain dan meninggalkan Termohon dan anak-anak.

Termohon dahulu berharap ingin merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang seutuhnya bersama Pemohon, namun semua tidak sesuai dengan harapan Termohon,

Bahwa Dalil gugatan point 7,8 dan 9 adalah tidak benar sama sekali, Justru masalah itu muncul dari Pemohon sendiri yaitu terkait dengan sikap Pemohon yang diduga mempunyai kebiasaan Wanita Idaman Lain(WIL);

6. Bahwa dalil gugatan angka 11 adalah benar jika sejak sekitar bulan Februari 2023 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah tempat tinggal dimana Pemohon diduga tinggal bersama Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon tinggal di jalan Ketintang Timur PTT II no 02 Surabaya dan sejak berpisah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa terkait dengan hal tersebut Termohon telah memikirkan secara seksama dengan berbagai pertimbangan demi kebaikan bersama antara Termohon dan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk memutus seadil-adilnya secara hukum pernikahan antara Termohon dan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ :

8. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban kopensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekopensi ini;



9. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekopensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekopensi;

Tentang NAFKAH IDDAH

10. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi terjadi, Tergugat Rekopensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekopensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No.9 tahun 1979 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kesepakatan dalam sidang mediasi, Tergugat Rekopensi mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000,- X 3 (tiga Bulan)= Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Tentang NAFKAH MUT'AH

11. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi selaku bekas istrinya, sehingga wajar jika Tergugat rekopensi memberikan kepada Penggugat rekopensi sebesar adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai nafkah Mut'ah dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, permohonan nilai nafkah Mut'ah ini mengingat masa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 (empat belas Tahun) dan Tergugat mempunyai kemampuan finansial;

Tentang HAK ASUH ANAK

12. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya"*, sehingga 2 (dua) orang



anak hasil pernikahan Penggugat rekopensi dan Tergugat rekopensi yaitu : Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan dan Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan; yang sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekopensi/Termohon yang mana masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekopensi sebagai ibu kandungnya, Oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

13. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa : *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau berumur lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih sendiri di antara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*¹ (Satu) anak hasil perkawinan antara Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi

yaitu: Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun;, Sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat rekopensi serta masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, sejak lahir hingga sekarang dalam pengasuhan Penggugat rekopensi serta semua kebutuhan dan pendidikan oleh karenanya mohon Penggugat rekopensi ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

14. Bahwa demi menjamin kepentingan terbaik anak dalam tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan perhatian dan rasa kasih sayang seorang ibu dan anak-anak tersebut sekarang tinggal dan hidup bersama Penggugat Rekopensi serta mengingat Tergugat dalam mediasi telah menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekopensi, maka Hak Asuh atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi selayaknya diberikan kepada Penggugat Rekopensi;

15. Bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat rekopensi sebagai ibunya, akan tetapi berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi



Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, maka mengingat betapa pentingnya biaya pemeliharaan anak untuk pendidikan dimasa depannya serta mengingat Tergugat bekerja sebagai Finance & Administration Departemant di PT Samudera Indonesia Group dengan pendapatan perbulan kurang lebih rata-rata Rp. 20.000.000,-, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah dan biaya pendidikan yang dibebankan kepada Pemohon kopensi/Tergugat rekopensi tiap bulannya kepada ke 3 anaknya yaitu Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun, Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan, Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri hingga usia 21 tahun;

16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekopensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara PEMOHON(Pemohon kopensi/Tergugat Rekopensi) dan TERMOHON(Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang bernama :



- 1) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun;
 - 2) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan;
 - 3) Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan;
- dibawah pengasuhan Penggugat Rekopensi (Termohon;
4. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah ke 3 (tiga) anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mencapai usia 21 Tahun;
 5. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi selaku isteri sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah),- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 6. Menghukum Pemohon kopensi/Tergugat rekopensi untuk memberi kepada Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 7. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Surabaya berkeyakinan lain dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, mohon kiranya agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hlm. 11 dari 40 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan tegas dan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil atau argumentasi hukum dalam jawaban yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon secara tertulis dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon angka 5 yang menguraikan tentang ketidakjelasan sebab-sebab perselisihan yang Pemohon sampaikan, karena seluruh dalil Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan telah teruraikan dengan sangat jelas dan benar, yaitu karena percekcoan yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dengan adanya Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap telah dikemukakan dan terulang kembali dalam Rekonvensi ini, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap berpendirian pada Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

TENTANG NAFKAH IDDAH

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10, oleh karena dalam sidang mediasi yang dilaksanakan di dalam lingkup pengadilan Agama Surabaya, dan dalam



Persidangan Laporan hasil Mediasi di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 17 Juli 2023, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- x 3 (Tiga) Bulan= Rp.6.000.000,- dan akan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim;

TENTANG NAFKAH MUT'AH

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi **menolak dengan tegas** dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 11 yang meminta agar diberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), oleh karena sekalipun Tergugat Rekonvensi menyadari kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf a KHI, akan tetapi sebagaimana telah diatur pula dalam ketentuan pasal 160 KHI, bahwa pemberian nafkah Mut'ah haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang masih harus tetap berusaha mencari nafkah guna memenuhi kewajiban sebagai orang tua dan bekas suami.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan cicilan berupa:

- Cicilan KPR Rumah ke Bank Syariah Indonesia yang beralamat di Depok. Sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) setiap bulan;
- Cililan Rumah yang beralamat di Kota Surabaya. Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan;

Sehingga oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban dan sanggup memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

7. Bahwa menurut KHI pasal 149 angka 1 yang berbunyi "Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qubla dukhul' maka Tergugat Rekonvensi juga akan memberikan hak pengelolaan dan pemanfaatan beserta seluruh perangkat dan alat yang ada di "Café Cinta" yang beralamat di jalan Raya Kebonsari



no 6, Kota Surabaya yang apabila ditaksir nilai ekonominya adalah sekitar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

TENTANG HAK ASUH ANAK

8. Bahwa benar dalam Sidang Mediasi dan juga telah disampaikan dalam Sidang Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Juli 2023, Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim telah bersepakat dan setuju untuk memberikan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas uraian dalil Penggugat Rekonvensi terkait nilai permintaan biaya *hadhonah* dan Pendidikan anak, oleh karena berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak telah disampaikan pula dalam Sidang Mediasi dan dalam Sidang Laporan Hasil Mediasi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya sebesar **Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya untuk 3 (Tiga Orang Anak)**sampai ketiganya dewasa dan mandiri menurut hukum atau pada umur 21 Tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **Samsul**



Arifin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **Termohon**;

3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut kemudian Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 24 Juli 2023 lalu dan menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam Repliknya serta menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil replik angka 2 Bahwa pada prinsipnya Pemohon mengakui tentang dalil Termohon terkait adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya orang ke 3 (tiga) dalam rumah tangga yaitu Wanita Idaman Lain (WIL).

Bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon bak kisah sinetron, penuh dengan pasang surut, namun bukan karena ada masalah itu timbul dari Termohon namun akibat sikap Pemohon yang sering bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak mampu menjadi seorang suami, imam dan Ayah yang baik bagi Termohon dan anak-anak.

Bahwa mengingat Pemohon tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, maka Termohon telah memikirkan secara seksama dengan berbagai pertimbangan demi kebaikan bersama antara Termohon dan Pemohon serta anak-anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk memutus seadil-adilnya secara hukum pernikahan antara Termohon dan Pemohon;

Hlm. 15 dari 40 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam duplik konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik Rekonsensi;
Tentang Hak Asuh Anak
2. Bahwa dalil Tergugat rekonsensi dalam jawaban Rekonsensi angka 8 sebagai dalil penyerahan untuk Hak asuh anak bahwa Tergugat tidak ada keberatan atas hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon tetap dengan tuntutananya terkait nafkah hadlonah, mengingat Tergugat bekerja sebagai Finance & Administration Departemant di PT Samudera Indonesia Group dengan pendapatan perbulan kurang lebih rata-rata Rp. 20.000.000,-an,maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah dan biaya pendidikan yang dibebankan kepada Pemohon kopensi/Tergugat rekonsensi tiap bulannya kepada ke 3 anaknya yaitu Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun,Anak kandung,Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan, Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri hingga usia 21 tahun;
Tentang Nafkah Terutang, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah
3. Bahwa terkait dengan Nafkah Terutang, nafkah Iddah dan nafkah mut'ah, Penggugat Rekonsensi tetap dengan dalil Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensinya, mengingat Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- bukan tanpa dasar, karena :



- a. Bahwa Tergugat Rekopensi sebagai Finance & Administration Departemant di PT Samudera Indonesia Group dengan pendapatan perbulan kurang lebih rata-rata Rp. 20.000.000,-an ,
- b. Bahwa mengingat masa perkawinan antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi telah mencapai 14 tahun;
- c. Bahwa mengingat Pemohon berasal dari keluarga yang lebih dari mampu dibandingkan Termohon;
- d. Bahwa mengingat cicilan rumah di Jakarta telah hampir lunas dan rumah tersebut sekarang dikontrakkan , hasil kontrakan pun Termohon juga tidak pernah menikmati.
Untuk rumah ketintang itu sudah tidak ada pembayaran lagi ke keluarga Termohon;
- e. Bahwa mengingat Penggugat Rekopensi /Termohon sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja maka uang tersebut sangat bermanfaat untuk hidup Penggugat pasca bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Kopensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekopensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekopensi;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara PEMOHON,SE.bin MAT SALEH(Pemohon kopensi/Tergugat Rekopensi) dan TERMOHON (Termohon Kopensi/Penggugat Rekopensi) putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang bernama :



- 1) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun;
 - 2) Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan;
 - 3) Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan;
dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi (Termohon);
 4. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah ke 3 (tiga) anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mencapai usia 21 Tahun;
 5. Menghukum Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kopensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah),- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kopensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 6. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk memberi kepada Termohon Kopensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Surabaya berkeyakinan lain dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, mohon kiranya agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B-090/Kua.13.29.28/Pw.01/04/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Cicilan rumah ke Bank Syariah Indonesia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Teman Pemohon sejak 2020, tetapi tidak kenal dengan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ,hanya cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Teman Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, tetapi tidak kenal dengan Termohon.



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/III/2009 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

Bahwa, selanjutnya Pemohontelah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yangdicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup dengan menunjuk berita acarasidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tanggal 31 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2843/Kuasa/05/2023 tanggal 30 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3191/Kuasa/6/2023, tanggal 19 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang beralamat tempat tinggal di Kota Surabaya sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu perkara ini adalah menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020 ketika pindah tugas dan tinggal Surabaya disebabkan karena Termohon memiliki sifat temperamen, dan permasalahan tersebut sudah dibicarakan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak ditemukan kesepakatan kemudian Pemohon



meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Pemohon dan sebaliknya mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain (wil) bahkan diduga Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon maka dapat disimpulkan kalau Pemohon dengan Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2020 yang pada akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun dalil Pemohon dengan Termohon berbeda mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, akan tetapi Majelis Hakim menilai yang penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18- 6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.6. dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu bukti-buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B-090/Kua.13.29.28/Pw.01/04/2023 tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gayungan Kota Surabaya, maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Maret 2009 di Kecamatan Gayungani, Kota Surabaya, sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) dan bukti P.4. yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon serta 3 orang anaknya dahulu beralamat tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yaitu Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2023 atas nama Pemohon (Pemohon) maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon sebagai karyawan / pegawai SAMUDERA INDONESIA



GROUP memiliki gaji sebesar Rp. 25.371.069,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh Sembilan rupiah) terhitung bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. yaitu fotokopi bukti transfer ke Bank Syariah Indonesia, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon membayar cicilan rumah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1. sampai dengan T.5. dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu bukti-buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/III/2009 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gayungan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sama dengan bukti P.1. yang diajukan oleh Pemohon maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, baha berdasarkan bukti T.2. yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Termohon), maka dapat disimpulkan fakta- fakta yaitu Termohon dahulu beralamat tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 22 Juni 2009 adalah anak



kesatu perempuan dari pasangan suami istri Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 25 Juli 2012 adalah anak kedua perempuan dari pasangan suami istri Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 17 Agustus 2017 adalah anak ketiga laki-laki dari pasangan suami istri Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang didukung dengan bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Maret 2009 di Kecamatan Gayungani, Kota Surabaya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :
 - Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2009.
 - Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 2012.
 - Anak kandung, laki-laki, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2017.
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan) atau sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan / pegawai SAMUDERA INDONESIA GROUP memiliki gaji sebesar Rp. 25.371.069,- (dua puluh lima juta tiga



ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh Sembilan rupiah) terhitung bulan Juni 2023.

- Bahwa Pemohon masih membayar cicilan rumah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik, mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sudah lama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 dan 131 ayat 1 HIR, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak menghendaki lagi untuk rukun kembali.



Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut, ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal,



sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka,

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakandahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, juga dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";



Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bila terjadi perceraian di luar Pengadilan, maka dinilai tidak mempunyai implikasi dan kekuatan hukum sama sekali.

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap ketiga anaknya yang bernama **Anak kandung**, Perempuan, lahir di Jakarta 22 Juni 2009, **Anak kandung**, Perempuan, lahir di Jakarta 25 Juli 2012 dan **Anak kandung**, laki-laki, lahir di Depok 17 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut maka di dalam Repliknya poin 8 Pemohon mencabut permohonannya tersebut dan menyatakan setuju memberikan hak asuh / hadhanah terhadap ketiga anaknya kepada Termohon.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, semula Pemohon Konvensimenjadi TergugatRekonvensi disingkatTergugat, sedangkan Termohon Konvensimenjadi PenggugatRekonvensi atau disingkat Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - 1). Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 22 Juni 2009 / Usia 14 tahun;
 - 2). Anak kandung, Perempuan, Lahir di Jakarta 25 Juli 2012/Usia 10 Tahun 11 Bulan;
 - 3) Anak kandung, Laki-laki, Lahir di Depok 17 Agustus 2017/ Usia 5 tahun 9 bulan, dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon);
3. Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah ke 3 (tiga) anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mencapai usia 21 Tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah),- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat hanya sanggup memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



2. Tergugat hanya sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena masih ada cicilan rumah setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti khusus kecuali bukti-bukti yang telah diajukan berkaitan dengan gugatan konvensi di muka, akan tetapi gugatan rekonsensi ini adalah bagian dari gugatan konvensi sehingga oleh Majelis Hakim menilai bukti-bukti dan fakta-fakta dalam gugatan konvensi dapat diambil alih sebagai bukti-bukti dan fakta-fakta dalam gugatan rekonsensi sepanjang masih ada relevansinya.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang dapat disimpulkan yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi ini yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 2012, umur 11 tahun dan Anak kandung, laki-laki, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2017, umur 5 tahun.
- Bahwa Tergugat sebagai karyawan / pegawai SAMUDERA INDONESIA GROUP memiliki gaji sebesar Rp. 25.371.069,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) terhitung bulan Juni 2023.
- Bahwa Tergugat masih membayar cicilan rumah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

إذا طلق امرئته بعد الدخول طلاق رجعي وجب لها السكنى والنفقة في العدة (المهذب)

Artinya : *"Apabila suami mentalak isteri dengan talak raj'i (sesudah dukhul) maka suami wajib memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan dalil-dalil nash tersebut maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran atau jumlah nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap seorang isteri yang telah dijatuhi talak maka harus didasarkan kepada kemampuan suami dan kebutuhan hidup minimal bagi isteri setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat tersebut oleh Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), namun oleh Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengangugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena penghasilan dan kemampuan Tergugat masih dapat memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena masih ada cicilan rumah setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar.



Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, demikian pula ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami", demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 233 dan 241 serta Kitab al- Muhazzab Juz II halaman 176 sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Artinya: *"Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya"* (S. Al-Baqarah:233)

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena di luar kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 25.371.069,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) dan masih ada cicilan rumah setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun dan telah



dikaruniai 3 orang anak, artinya Penggugat bukan saja telah melayani kebutuhan jasmani dan rohani Tergugat tetapi juga telah mengandung, melahirkan dan menyusui serta memelihara dan membesarkan anak-anaknya yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu pula itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan juga menetapkan Mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk ketiga anaknya setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai anak-anak dewasa atau mencapai usia 21 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 105 huruf c. Kompilasi Hukum Islam : " Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat untuk 3 (tiga)



orang anak yaitu Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun, Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 2012, umur 11 tahun dan Anak kandung, laki-laki, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2017, umur 5 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak (hadhonah) yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka harus dipertimbangkan dan ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat dan juga kebutuhan minimal anak-anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka Tergugat sebagai karyawan / pegawai SAMUDERA INDONESIA GROUP memiliki gaji atau penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 25.371.069,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah) dan juga masih ada cicilan rumah setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkan nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk ketiga orang anaknya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut juga hanya dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, maka bukan berarti memutuskan tali silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya, sehingga meskipun anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut, oleh karena itu



Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila Peggugat tidak mematuhi kewajiban tersebut maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas Peggugat (Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah Kota Surabaya dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/ 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung



(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), Mut'ah, dan Nafkah Iddah" sebelum Tergugat Mernjatuhkan Talak terhadap Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan 3 (tiga) anak anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2009, umur 14 tahun.
 - Anak kandung, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 2012, umur 11 tahun.
 - Anak kandung, laki-laki, lahir di Depok tanggal 17 Agustus 2017, umur 5 tahun

berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) kepada Penggugat untuk ketiga anaknya tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan setiap tahun maka nafkah anak ditambah 10 %.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dictum angka 3, 4 dan 5 sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat.
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perizinan



dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3, 4 dan 5 diatas

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.545.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Siti Inarotut Darojah

NIM : 214102010001

Tempat, Tanggal Lahir: Jember, 08 Agustus 2002

Alamat : Dsn. Krajan Kulon, Desa Tanjungrejo, RT 003/RW 003
Kecamatan Wuluhan Kabupaten. Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Email : sitiinarotutdarojah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal : Tk Muslimat NU 52

: SD NU 04 Walisongo

: SMP Ma'arif 08 NU

: SMK 08 Ma'arif NU

: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Inarotut Darojah
Nim : 214102010001
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 November 2025

Saya Yang Menyatakan



Siti Inarotut Darojah
Nim. 214102010001